

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Neni Apriani
NPM. 2106200028**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR


Nama : NENI APRIANI

Npm : 2106200028

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA S.H., M.H.</u> NIDN:0112068204	<u>Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN S.H., M.H.</u> NIDN:0118047901	<u>Dr. ISMAIL KOTO S.H., M.H.</u> NIDN:0106069401

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pgj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [ig](#) [umsumedan](#) [t](#) [umsumedan](#) [yt](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu, Tanggal 13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NENLAPRIANI
NPM : 2106200028
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc.Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr.ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. Dr.ISMAIL KOTO , S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppyj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul, Cerdas, Terpercaya
Semua dan bertanggung jawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NENI APRIANI
NPM : 2106200028
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR

Penguji :
1. Assoc.Prof.Dr.FAISAL RIZA,S.H.,M.H NIDN:0112068204
2. Assoc. Prof. Dr.ZAINUDDIN, S.H, M.H NIDN:0118047901
3. Dr.ISMAIL KOTO, S.H.,M.H NIDN:0106069401

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu maulah uulu lu apa diulahan
Bener dan langganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:


NAMA : NENI APRIANI
NPM : 2106200028
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
PENDAFTARAN : Tanggal 11 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.
NIDN. 0106069401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu sarjanah uul bi apa diatukan
Nasal dan langgahya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NENI APRIANI
NPM : 2106200028
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
NIDN: 0106069401

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/@umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NENI APRIANI
NPM : 2106200028
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 10 September 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
NIDN: 0106069401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NENI APRIANI
NPM : 2106200028
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,



NENI APRIANI
NPM. 2106200028



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Ma'rifatun ilahiyah, ilmu, dan tanggung jawab

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NENI APRIANI
NPM : 2106200028
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	26 Mei 2025	Diskusi Rumusan Masalah	
2	2 Juni 2025	Proses bimbingan (perbaikan isi)	
3	9 Juni 2025	Proses bimbingan (perbaikan isi)	
4	16 Juni 2025	Proses bimbingan isi	
5	2 September 2025	Proses bimbingan (perbaikan rumusan masalah)	
6	8 September 2025	Perbaikan sistematika, isi	
7	9 September 2025	Proses bimbingan Penyempurnaan Skripsi	
8	10 September 2025	Acc skripsi dan dapat dicetak	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
NIDN : 0106069401

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama penulis sampaikan rasa syukur terhadap kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pungutan Liar.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi.
2. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terimakasih kepada Azwar Manday Ayahanda penulis dan Hj.Hasniah Hanum,S.Pd ibunda penulis, penulis berbangga memiliki dua orang ini yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak ketiga nya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada bapak saya, terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terimakasih telah menjadi contoh

untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibu saya, terimakasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

3. Kepada cinta kasih abang kandung satu - satunya penulis, abang kandung penulis Khairil Azmi,S.H dan istri Rifa Lucia,S.H serta empat anaknya yaitu Fathia, Fakhira, Fadillah dan Farisa. Terimakasih atas segala do'a, usaha, motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
4. Kepada kasih sayang saudara kandung saya,kakak saya Fithri Yanti Adhaini,S.E dan adik saya Annisa Sri Rizky,S.E dan suami. Terima kasih atas segala doa, usaha, motivasi yang telah diberikan selama ini.
5. Kepada cinta dan kasih sayang anak saya Atharrayhan Alfarez, Athaillah Raffasya dan Nayyara Azkadina. Terima kasih atas doa,dukungan,support nya selama ini.
6. Dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

7. Juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H yang telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurus terkait akademik selama masa perkuliahan.
8. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr.Ismail Koto, S.H., M.H selaku pembimbing yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai.
9. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
10. Teman rasa saudara saya Yurika Gumilang Sari,S.E, Yulia Indriani, Novi, Rizam Azizah, Fia, Kak Mami Ani, Winda, Agil, Ivana, Vera, Kak Nanda, Kak Desi, Kak Yanti, Kak April, Kak Yara, Kak Ika, Bang Rudi, Pak Haji.Terima kasih atas dukungan dan motivasi nya.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk

kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 10 September 2025
Hormat Penulis

NENI APRIANI
NPM. 2106200028

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR

Penelitian ini membahas kebijakan hukum pidana dalam pencegahan tindak pidana pungutan liar (pungli) yang masih marak terjadi di berbagai sektor pelayanan publik di Indonesia. Pungli dipandang sebagai kejahatan jabatan yang tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam pencegahan pungli, menganalisis faktor penghambat dalam implementasinya, serta mengkaji efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menekan angka pungli di lingkungan pelayanan publik.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif, di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pungli dilaksanakan melalui pendekatan penal (represif) dengan penggunaan instrumen hukum pidana seperti KUHP, UU Tipikor, dan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, serta pendekatan non-penal (preventif) berupa reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, transparansi biaya layanan, pembangunan zona integritas WBK/WBBM, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan ini antara lain belum adanya definisi eksplisit tentang pungli dalam KUHP maupun UU Tipikor, lemahnya integritas dan sarana aparat penegak hukum, terbatasnya infrastruktur digital, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih kuatnya budaya permisif terhadap praktik pungli. Dari sisi efektivitas, upaya represif melalui OTT memang berhasil memberi efek jera, tetapi pencegahan jangka panjang lebih banyak ditentukan oleh keberhasilan reformasi birokrasi dan perubahan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan pungli memerlukan strategi integratif antara pendekatan penal dan non-penal. Sinergi ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, serta meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnegara.

Kata Kunci: Kebijakan, pidana, pungutan liar, pelayanan publik.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Masalah	8
B. Manfaat Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data	15
5. Alat Pengumpul Data	17
6. Analisis Data	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Kebijakan Hukum Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Pidana	20

C. Instrumen Yuridis Pemberantasan Pungutan Liar	22
D. Pendekatan Penal dan Non Penal dalam Pencegahan Pungutan Liar.....	25
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Bentuk Kebijakan Hukum Pidana Yang Diterapkan Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pungutan Liar	27
1. Karakteristik Tindak Pidana Pungutan Liar di Lingkungan Pelayanan Publik	34
2. Instrumen Kebijakan Penal dalam Pencegahan Pungutan Liar ..	36
3. Instrumen Kebijakan Non- Penal dalam Pencegahan Pungutan Liar	38
B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar	47
1. Keterbatasan Aparat Penegak Hukum dan Sarana Pendukung	58
2. Hambatan Regulasi dan Tumpang Tindih Kewenangan.....	60
3. Budaya Masyarakat dan Rendahnya Kesadaran Hukum	61
C. Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menekan Angka Tindak Pidana Pungutan Liar di lingkungan Pelayanan Publik	62
1. Dampak Penerapan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menekan Praktik Pungutan Liar	69
2. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menjamin Efektivitas Kebijakan Pidana	72

3. Kebijakan Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar	74
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR WAWANCARA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewajibkan seluruh penyelenggara negara dan aparatur pemerintahan untuk menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip negara hukum masih menghadapi tantangan besar, terutama berkaitan dengan integritas pelayanan publik dan birokrasi pemerintahan. Salah satu bentuk nyata penyimpangan yang mengakar kuat adalah praktik pungutan liar (pungli), yang telah menjadi fenomena struktural dan kultural dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹

Berdasarkan penggolongan dan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk keadaan golongan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara atau perlengkapannya dengan perseorangan atau warganegara. Secara sosial, ia merusak tatanan kepercayaan dan menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan publik.²

Praktik pungutan liar sudah sejak lama menjadi bagian dari wajah kelam birokrasi di Indonesia. Ia tidak hanya berlangsung di sektor-sektor rentan seperti kepolisian, imigrasi, pendidikan, dan perizinan, tetapi juga telah merasuki berbagai

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 35

² Faisal Riza, *Hukum Pidana Teori Dasar*, (Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm. 1

ini pelayanan publik.³ Fenomena ini semakin kompleks karena praktiknya tidak hanya dilakukan oleh individu, melainkan juga melalui sistem yang terorganisir, sehingga sulit untuk diberantas secara tuntas. Pungli umumnya dilakukan oleh aparat pemerintah atau pegawai negeri dengan memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi di luar ketentuan yang sah.⁴

Pungli tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan dan menciptakan ketidakadilan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah ekonominya.⁵ Pada sektor pelayanan publik, pungli sering terjadi akibat lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan insentif yang tidak memadai bagi pelaksana layanan, menjadikan ruang bagi praktek penyalahgunaan wewenang berkembang.

Pada konteks hukum, praktik pungli sering dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan beberapa pasal terkait lainnya seperti Pasal 415, 418, dan 423 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pungutan liar atau pungli didefinisikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh oknum aparat secara melawan hukum tanpa dasar ketentuan resmi, demi keuntungan pribadi atau golongan tertentu.

Praktik ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk memaksa atau membujuk masyarakat memberikan uang, barang, atau bentuk

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 112.

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: KPK, 2018), hlm. 25.

⁵ *Ibid*

lain sebagai imbalan atas pelayanan yang seharusnya diberikan secara sah.⁶ Pungli tidak hanya menyalahi aturan hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah, serta melanggar asas keadilan dan persamaan hak warga negara.⁷

Contoh kasus nyata dapat dilihat dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli terhadap oknum pegawai Dinas Perhubungan di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023. Oknum tersebut tertangkap tangan menerima pungutan liar dari sopir angkutan umum tanpa dasar hukum yang sah. Kasus tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan internal serta masih tumbuh suburnya budaya gratifikasi di lingkungan birokrasi lokal. Pelaku akhirnya dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor yang mengatur tentang pegawai negeri yang memaksa seseorang memberikan sesuatu karena jabatannya.⁸

Untuk itu, diperlukan kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga adaptif terhadap tantangan perubahan zaman dan digitalisasi pelayanan publik. Pendekatan semacam ini merupakan ciri dari kebijakan hukum pidana modern yang integratif.⁹

Kebijakan hukum pidana yang efektif harus menggabungkan antara penindakan tegas (*penal policy*) dan strategi pencegahan struktural (*non-penal policy*). Hal ini sejalan dengan teori *integrated criminal policy* yang menyatakan

⁶ Mardiasmo, *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 73.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2015), hlm. 91.

⁸ Laporan Operasi Saber Pungli Sumatera Utara, 2023, diakses melalui situs resmi Saber Pungli.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 107.

bahwa penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya dilakukan melalui hukum pidana, tetapi harus melibatkan pendekatan interdisipliner yang menyeluruh.

Pada konteks Islam, praktik pungutan liar atau mengambil hak orang lain secara tidak sah termasuk perbuatan yang sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Al-Qur'an secara tegas mengecam perilaku curang dalam timbangan atau takaran, yang pada hakikatnya merupakan bentuk ketidakjujuran dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1–3, yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat ini secara tegas mengutuk perbuatan curang dalam interaksi sosial-ekonomi, baik dalam bentuk pengurangan takaran, penimbangan yang tidak jujur, atau bentuk-bentuk manipulasi lainnya. Dalam konteks tindak pidana pungli, makna ayat ini bisa diperluas menjadi peringatan terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan atau posisi untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, dengan merugikan pihak lain secara tidak adil. Pungli pada dasarnya merupakan bentuk pemotongan hak masyarakat dengan cara tidak sah, sama halnya dengan “menakar atau menimbang secara curang” sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut.

Kerusakan sistemik yang diakibatkan oleh pungli berimplikasi pada ketimpangan sosial dan ketidakmerataan pelayanan. Masyarakat yang mampu membayar "uang pelicin" mendapatkan akses lebih cepat dan mudah, sementara masyarakat yang tidak mampu cenderung termarginalkan. Hal ini menimbulkan diskriminasi dalam akses pelayanan publik, serta menciptakan jurang kepercayaan yang makin lebar antara masyarakat dan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pungli dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, khususnya dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pungli dapat dijerat dengan Pasal 368 tentang pemerasan, Pasal 415 tentang penggelapan dalam jabatan, dan Pasal 423 tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat.¹⁰

Praktik pungli sangat merusak sistem pelayanan publik karena menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam akses pelayanan antara masyarakat yang mampu membayar "uang pelicin" dengan yang tidak mampu. Fenomena ini menyebabkan rasa frustrasi, ketidakpercayaan terhadap negara, serta menciptakan disparitas sosial yang semakin tajam. Di sektor perizinan, pendidikan, kepolisian, kesehatan, dan administrasi kependudukan, pungli telah menjadi praktik laten yang sulit diberantas.¹¹

¹⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 207.

¹¹ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Laporan Tahunan: Tren dan Pola Pungli di Layanan Publik Tahun 2022*, Jakarta: ICW, 2023.

Pada rangka menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, sebagai bagian dari strategi kebijakan hukum pidana untuk mencegah dan menindak praktik pungli secara efektif. Satgas ini memiliki tugas melakukan pencegahan, penindakan, dan edukasi kepada masyarakat terhadap pungutan liar, serta melibatkan instansi lintas sektor, seperti Polri, Kejaksaan, Kementerian PAN-RB, TNI, dan Ombudsman.

Pada sudut pandang kebijakan hukum pidana (*penal policy*), pungli merupakan kejahatan yang harus dihadapi dengan pendekatan hukum yang sistematis dan menyeluruh. Kebijakan hukum pidana berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengubah perilaku masyarakat dan aparatur melalui pengaturan norma pidana, sistem peradilan pidana, serta penegakan hukum yang konsisten.¹² Terdapat dua pendekatan utama dalam kebijakan hukum pidana terhadap pungli, yaitu pendekatan preventif melalui reformasi birokrasi dan sistem pelayanan publik berbasis digital, serta pendekatan represif melalui proses penyelidikan, penuntutan, dan pemidanaan.

Pada pelaksanaannya, pemberantasan pungli masih menemui berbagai kendala. Dari sisi struktural, masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan internal, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta masih lemahnya perlindungan terhadap pelapor atau whistleblower. Dari sisi kultural, budaya permisif masyarakat yang menganggap pemberian uang pelicin sebagai hal wajar juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak jarang masyarakat yang melaporkan

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 45.

pungli justru mengalami intimidasi atau kekerasan.¹³

Permasalahan ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam memberantas pungli tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi harus pula mencakup pembentukan budaya hukum yang kuat, peningkatan kesejahteraan aparatur, reformasi kelembagaan, serta pelibatan masyarakat secara aktif. Hukum pidana terjemahan dari istilah Belanda yaitu strafrecht yang artinya hukum pidana.¹⁴ Penerapan teknologi informasi, seperti pelayanan online dan sistem digitalisasi birokrasi, dapat mengurangi ruang interaksi langsung yang rawan pungli dan meningkatkan transparansi.

Penulis memandang perlu untuk mengangkat masalah ini dalam kajian akademik, guna mengevaluasi dan menganalisis efektivitas kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pungli di Indonesia. Judul **“Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana Pungli”** dipilih untuk memberikan kontribusi terhadap upaya ilmiah dan praktis dalam pemberantasan korupsi birokrasi, sekaligus sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam upaya

¹³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 152.

¹⁴ Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Medan : UMSU Press, 2023), hlm. 1

pengecahan tindak pidana pungutan liar ?

- b. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap pungutan liar ?
- c. Bagaimana efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menekan angka tindak pidana pungutan liar di lingkungan pelayanan publik ?

2. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam upaya pencegahan tindak pidana pungutan liar.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap pungutan liar
- c. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menekan angka tindak pidana pungutan liar di lingkungan pelayanan publik.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktisi, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan kebijakan kriminal. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah literatur akademik mengenai pendekatan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi bentuk kejahatan non-konvensional seperti pungutan liar (pungli), yang selama ini lebih banyak ditangani secara administratif. Selain itu, penelitian ini juga

menyoroti pentingnya pembaruan hukum pidana yang mampu menyesuaikan diri dengan tantangan praktik birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia yang rentan korupsi. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh akademisi, peneliti, dan mahasiswa hukum dalam mengembangkan wacana keilmuan yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana yang bersifat sistemik, serta dalam merumuskan pendekatan penal dan non-penal secara lebih terpadu dan aplikatif.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawasan, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pemberantasan pungli. Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif untuk mengkaji ulang efektivitas peraturan yang ada, sekaligus memperkuat langkah-langkah preventif dan represif terhadap praktik pungutan liar. Selain itu, manfaat praktis juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak atas pelayanan publik yang bebas dari pungutan ilegal, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaporan praktik pungli. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi Satuan Tugas Saber Pungli dalam mengevaluasi strategi dan pendekatan hukum yang digunakan, serta memperkuat sosialisasi hukum yang berbasis pada nilai keadilan dan transparansi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan definisi - definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana Pungutan Liar”**. Maka dengan ini dapat dijelaskan Definisi Operasional, yaitu:

1. Kebijakan Hukum Pidana adalah keseluruhan strategi dan langkah yang dilakukan oleh negara dalam upaya menangani kejahatan melalui instrumen hukum pidana, baik yang bersifat preventif maupun represif.
2. Tindak Pidana Pungutan Liar adalah perbuatan meminta, memungut, atau menerima sejumlah uang atau barang oleh oknum aparat, penyelenggara negara, atau pihak yang memiliki kewenangan, tanpa dasar hukum yang sah, sebagai imbalan atas pelayanan yang seharusnya diberikan secara gratis atau sesuai prosedur.
3. Pencegah Tindak Pidana adalah upaya sistematis dan terencana yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana.¹⁵
4. Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik adalah praktik pungli yang terjadi dalam ruang lingkup layanan publik, baik di instansi pemerintahan, pendidikan, perizinan, kepolisian, dan lembaga lainnya.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 17.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai pungutan liar (pungli) bukanlah isu yang baru dalam kajian hukum pidana maupun administrasi publik di Indonesia. Pungli kerap muncul dalam berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari birokrasi pemerintahan, pendidikan, hingga aparat penegak hukum. Fenomena ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak citra institusi negara serta menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Walaupun demikian, berdasarkan hasil penelusuran bahan pustaka melalui jurnal online, buku-buku hukum, serta koleksi skripsi dan tesis di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun beberapa perguruan tinggi lainnya, penulis belum menemukan adanya penelitian yang secara khusus membahas **“Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana Pungutan Liar”**.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema, namun berbeda dalam fokus pembahasan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

1. Skripsi Dwi Anggraini, NPM 140620030, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar di Lingkungan Pendidikan”. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap praktik pungutan liar yang terjadi di sektor pendidikan, khususnya mengenai akibat hukum bagi pelaku. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis berfokus pada kebijakan hukum pidana sebagai instrumen pencegahan

pungutan liar secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan.

2. Skripsi Rachmad Hidayat, NPM 160620045, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Operasi Tangkap Tangan Pungutan Liar oleh Tim Saber Pungli”. Penelitian tersebut menelaah mekanisme penindakan pungutan liar melalui operasi tangkap tangan. Fokus utamanya ada pada proses penegakan hukum dan kinerja tim saber pungli. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji dari perspektif kebijakan hukum pidana yang meliputi pendekatan penal maupun non-penal dalam mencegah tindak pidana pungutan liar.
3. Skripsi Yuliana Putri, NPM 170620022, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021 dengan judul “Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”. Penelitian ini membahas pungutan liar dalam kerangka hukum administrasi negara dengan fokus pada maladministrasi dan tanggung jawab aparatur sipil negara. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis mengkaji pungutan liar dalam konteks kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari *criminal policy*, sehingga titik beratnya berada pada strategi pencegahan tindak pidana pungutan liar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis memiliki pembeda yang jelas dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek sektoral (pendidikan), mekanisme penindakan (OTT Saber Pungli), atau perspektif hukum administrasi

negara, maka penelitian penulis menyoroiti pungutan liar dalam perspektif kebijakan hukum pidana. Penulis menekankan pada bagaimana hukum pidana berperan sebagai instrumen pengendalian sosial, baik melalui upaya penal maupun non-penal, untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pungutan liar secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang berbeda sekaligus melengkapi kajian yang sudah ada sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Kontrukai terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat empiris dan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis,

yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁶ Penelitian ini tidak hanya memaparkan norma hukum positif yang berlaku, tetapi juga menganalisis efektivitas penerapannya dalam praktik, serta menelaah strategi preventif dan represif yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara rinci dan menyeluruh mengenai praktik tindak pidana pungutan liar (pungli) serta upaya penanggulangannya melalui kebijakan hukum pidana.¹⁷

Penelitian deskriptif ini juga berfungsi sebagai jembatan untuk memahami kompleksitas fenomena pungli dalam konteks pelayanan publik dan memberikan masukan konseptual maupun praktis mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkeadilan.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu dengan kenyataan hukum didalam masyarakat dengan tujuan menganalisis

¹⁶ *Ibid*, hlm 20.

¹⁷ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 63.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.29

permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dilapangan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Quran yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Surat Al-Mutaffifin ayat 1–3.
- b. Data Primer juga diartikan sebagai data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat tentang perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.¹⁹ melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian serta melalui observasi terhadap kondisi pelayanan publik dan situasi sosial di Kota Medan yang berkaitan dengan praktik-praktik pungutan liar.
- c. Data Sekunder, merupakan data perpustakaan yang meliputi dokumen resmi, publikasi hukum termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar terhadap putusan pengadilan.²⁸ Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁹ *Ibid.*

Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan upaya penanggulangan pungutan liar di Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman pejjajaan yang hingga kini masih berlaku.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah sulit. adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan saat penelitian.
- b. Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu pengumpulan data penelitian kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam proses penelitian.
 - 2) *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Analisis data penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang

dihadapi. Penelitian kualitatif adalah penelitian secara ilmiah.²⁰

Analisis data yang sudah terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti berupa dokumen artikel dan lain sebagainya dapat mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan pengorganisasian serta pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif induktif, dapat dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematik dengan menjelaskan hubungan antara berbagai bahan hukum dan selanjutnya bahan hukum diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara diskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan.

²⁰ Lexy J. Moleong “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 9.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum secara keseluruhan yang berfungsi sebagai upaya untuk mengendalikan kejahatan melalui sarana penal (hukum pidana). Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan sosial dan politik kriminal yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui pendekatan rasional dan ilmiah guna mencapai kesejahteraan masyarakat.²¹

Pada konteks ini, hukum pidana diposisikan bukan sekadar alat pembalasan, melainkan sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defense*) dan rekayasa sosial (*social engineering*). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana tidak hanya melibatkan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan faktor sosiologis, kriminologis, dan yuridis dalam merumuskan aturan hukum pidana yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Kebijakan hukum pidana mencakup tiga tahap, yakni formulasi (*legislative policy*), aplikasi (*judicial policy*), dan eksekusi (*executive policy*). Tahap formulasi berkaitan dengan perumusan norma-norma pidana dalam peraturan perundang-undangan; tahap aplikasi berkaitan dengan penerapan norma oleh aparat penegak hukum; sedangkan tahap eksekusi berkaitan dengan pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan atau institusi lain. Ketiga tahap tersebut saling berkaitan dan mendukung dalam mewujudkan tujuan akhir dari sistem hukum pidana, yaitu

²¹ Barda Nawawai Arief, *Bunga Rampai...., Op.cit*, hlm 23.

mencegah terjadinya tindak pidana serta menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.

Penerapan kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan pula prinsip subsidiaritas, artinya hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah pendekatan hukum lain tidak efektif. Dalam hal ini, pemanfaatan hukum pidana untuk menangani perbuatan pungutan liar harus dibarengi dengan analisis terhadap efektivitas regulasi, kapasitas penegakan hukum, serta dampak sosial dari kriminalisasi perbuatan tersebut. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan hukum nasional yang proaktif terhadap kebutuhan sosial dan dinamika masyarakat.

B. Tindak Pidana Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Pidana

Pungutan liar (pungli) merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara memungut sejumlah uang atau imbalan secara tidak sah, biasanya dengan memanfaatkan jabatan, kekuasaan, atau akses tertentu terhadap pelayanan publik. Dalam perspektif hukum pidana, pungli dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan gratifikasi yang tidak sah.²² Tindak pidana ini merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan serta menghambat penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Secara normatif, perbuatan pungutan liar tidak disebut secara eksplisit dalam satu pasal tertentu, tetapi dikualifikasikan dalam beberapa ketentuan pidana, seperti

²² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 47.

Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 423 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat untuk memaksa memberikan sesuatu, atau Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks ini, pungli tergolong sebagai bentuk penyimpangan kekuasaan atau wewenang yang dijatuhkan sanksi pidana karena merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang baik.

Pada praktiknya, pungli sering kali terjadi dalam interaksi antara masyarakat dan pejabat publik, seperti di lingkungan perizinan, kepolisian, pendidikan, peradilan, dan pelayanan administrasi. Pelaku pungli biasanya menjadikan prosedur yang berbelit-belit dan minim transparansi sebagai celah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya bertugas memberi efek jera bagi pelaku, tetapi juga harus difungsikan sebagai alat kontrol sosial guna mencegah terjadinya pungli secara sistemik. Pendekatan pidana terhadap pungli juga perlu memperhatikan prinsip keadilan restoratif apabila perbuatan tersebut melibatkan masyarakat kecil atau terjadi karena sistem birokrasi yang tidak sehat.

Tindak pidana pungutan liar tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif biasa, karena dampaknya bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga merusak tatanan hukum dan moralitas publik. Oleh karena itu, pemberantasan pungli membutuhkan perangkat hukum pidana yang efektif, termasuk pembuktian yang jelas, keterlibatan aparat penegak hukum yang berintegritas, serta keberanian dalam mengungkap jaringan dan praktik yang bersifat struktural. Pencegahan dan

penindakan terhadap pungli dalam kerangka hukum pidana menjadi elemen penting dalam menjaga supremasi hukum dan integritas pelayanan publik di Indonesia.²³ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pungli tidak hanya dari aspek formil delik, tetapi juga dari dimensi struktural, kultural, dan relasional yang mempengaruhi relasi antara masyarakat dan aparat birokrasi.²⁴

C. Instrumen Yuridis Pemberantasan Pungutan Liar

Pemberantasan pungutan liar (pungli) di Indonesia didukung oleh berbagai akta hukum yang kuat, mencakup norma pidana dan instrumen administratif. Instrumen ini dirancang untuk memastikan pendekatan komprehensif antara aspek preventif dan represif dalam rangka memberantas pungli secara sistemik.

1) Norma Hukum Pidana

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar penting untuk menjerat pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memungut uang atau barang secara ilegal terhadap publik.²⁵ Selain itu, Pasal 368 dan Pasal 423 KUHP juga sering dipergunakan untuk menjerat modus pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan yang menjadi bentuk pungli.

²³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum UI, 2007), hlm. 118.

²⁴ Sulistyowati Irianto, "Struktur, Kultur, dan Relasi Kekuasaan dalam Studi Sosio-Legal", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No. 2, 2009, hlm. 146.

²⁵ Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi & Ni Nengah Adiyaryani, "Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) sebagai bentuk kebijakan kriminal di Indonesia", *Jurnal Harian Regional*, Sept. 2019, hlm. 20.

2) Satgas Saber Pungli Instrumen Kebijakan Yuridis

Pembentukan Satgas Saber Pungli melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 menjadi instrumen yuridis strategis. M. Rendra Salipu menjelaskan bahwa Satgas ini terdiri dari lembaga seperti Polri, Kejaksaan, KemenPAN-RB, ORI, BIN, dan lain-lain, yang bertugas bersama dalam operasi tangkap tangan dan koordinasi intensif untuk memaksimalkan penegakan hukum terhadap pungli.²⁶ Sementara itu, Rusman menemukan bahwa keberadaan Satgas di tingkat provinsi (misalnya di Jawa Barat) memiliki efektivitas signifikan dalam menekan angka pungli, meskipun belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya dan koordinasi lokal.²⁷

3) Regulasi Administratif dan Instrumen Non Pidana

Instrumen non-penal seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyedia layanan publik bersih dari pungli dan mempromosikan prinsip layanan cepat, transparan, dan mudah. Efektivitas pemberantasan pungli meningkat ketika Satgas juga melakukan kegiatan sosialisasi, membangun budaya integritas, dan mengaktifkan whistleblowing system di tingkat masyarakat.

²⁶ M. Rendra Salipu, "Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang melalui Saber Pungli", *Jurnal Hukum Progresif* Vol 11 No. 1 April 2023, hlm. 13.

²⁷ Rusman Rusman dkk., "Tantangan Pungli di Jawa Barat: Masih Perlukah Satgas Saber Pungli?", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2022.

4) Efektivitas Operasional Aparat Penegak Hukum

Laurensius Arliman S. menyoroti peran Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat dalam menangani kasus pungli. Ia mencatat bahwa optimalisasi penanganan pungli memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pendekatan penal-non-penal yang seimbang dalam meningkatkan efektivitas penindakan dan pencegahan.²⁸

Secara yuridis, pemberantasan pungli menggunakan instrumen hukum pidana dan administratif secara terpadu. Instrumen formal seperti UU Tipikor dan KUHP menjadi dasar penindakan, sementara Perpres 87 Tahun 2016 serta regulasi pelayanan publik memperkuat langkah koordinasi dan restrukturisasi sistem birokrasi. Kombinasi antara sanksi pidana dan kebijakan preventif berupa sosialisasi, transparansi, dan pengawasan publik merupakan pendekatan strategis dalam mengatasi praktik pungli secara menyeluruh. Selain perangkat hukum nasional, pemberantasan pungli juga membutuhkan kesadaran hukum masyarakat dan penguatan partisipasi publik sebagai kontrol sosial terhadap birokrasi pelayanan. Upaya pemberdayaan masyarakat secara hukum menjadi elemen penting dalam strategi kebijakan yang berbasis nilai keadilan dan partisipatif.²⁹

²⁸ Laurensius Arliman S., “Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22(2) 2020.

²⁹ Yunus Husein, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), hlm. 59.

D. Pendekatan Penal dan Non Penal dalam Pencegahan Pungutan Liar

Upaya pemberantasan tindak pidana pungutan liar (pungli), dibutuhkan strategi yang tidak hanya mengandalkan penindakan semata (penal), tetapi juga memaksimalkan pendekatan non-penal sebagai bentuk pencegahan yang lebih menyeluruh. Pendekatan penal merujuk pada penggunaan instrumen hukum pidana, seperti penangkapan, penuntutan, hingga pemidanaan terhadap pelaku pungli. Instrumen ini bersifat represif dan digunakan ketika suatu perbuatan melanggar hukum telah terjadi, dengan tujuan memberi efek jera bagi pelaku serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan hal serupa.³⁰

Pendekatan penal saja seringkali dianggap tidak cukup efektif, terutama dalam kasus-kasus pungli yang bersifat sistemik dan sudah menjadi budaya dalam praktik birokrasi.³¹ Oleh sebab itu, pendekatan non-penal menjadi sangat penting untuk diterapkan secara bersamaan. Pendekatan ini lebih bersifat preventif dan edukatif, seperti melalui pembinaan integritas aparatur, peningkatan transparansi pelayanan publik, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan internal lembaga pemerintahan. Tujuannya adalah membentuk budaya anti pungli dari hulu sebelum potensi kejahatan tersebut berkembang menjadi tindakan nyata.

Pendekatan non-penal juga dapat dilihat dalam berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah, seperti pembangunan zona integritas di instansi pemerintahan, penerapan e-government, serta pembentukan Satgas Saber Pungli

³⁰ Ardila, R. "Efektivitas Pendekatan Penal dan Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 52. No. 2, 2022, 188.

³¹ *Ibid.*

yang berfungsi tidak hanya menindak, tetapi juga melakukan sosialisasi, edukasi, dan evaluasi terhadap sistem pelayanan publik. Dengan kombinasi antara pendekatan penal dan non-penal ini, diharapkan pemberantasan pungutan liar tidak hanya bersifat sementara atau reaktif, tetapi bisa mencapai hasil yang lebih berkelanjutan dan berdampak luas dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang bersih dari korupsi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kebijakan Hukum Pidana Yang Diterapkan Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pungutan Liar

Pada pelayanan publik maka akan selalu berhubungan birokrasi, birokrasi itu sendiri merupakan suatu prosedur atau cara mekanisme kerja dalam suatu instansi tertentu, suatu mekanisme kerja yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam melayani masyarakat. Dari proses pelayanan inilah kerap timbul perbuatan-perbuatan yang menyimpang/perbuatan yang bertentangan dengan hukum berupa pungutan uang yang tidak seharusnya dilakukan aparatur negara tersebut kepada masyarakat yang sedang mengurus kepentingan hal tertentu di instansi pemerintahan atau instansi pelayanan publik. Sehingga ada anggapan bahwa di setiap birokrasi akan selalu ada korupsi, birokrasi dan korupsi merupakan dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan, hal ini lebih dikenal dengan istilah korupsi birokrasi.

Pungutan liar (pungli) merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Pembentukan satgas pungli ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan pembentukan satgas saber pungli di daerah-daerah. Pembentukan satgas ini merupakan sesuatu hal yang positif, dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat.

Tujuan dari pembentukan satgas ini adalah demi mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan melayani. Menko Polhukam Wiranto yang memimpin langsung Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menegaskan, pemerintah sangat serius menangani pemberantasan pungli. Pemerintah juga cukup antusias karena tanggapan publik sungguh sangat luas dan mengisyaratkan adanya suatu dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah. Berdasarkan hal ini, diketahui bahwa pungutan liar adalah salah satu dari banyaknya bentuk kejahatan.

Menurut G.W. Bawengan, pengertian kejahatan dapat dibedakan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu pengertian secara praktis, pengertian secara religius, dan pengertian secara yuridis;³²

1. Pengertian kejahatan secara praktis: Perbuatan-perbuatan wajar disebut kebaikan dan kebalikannya yang di seberang garis itu disebut kejahatan. Kejahatan dalam pengertian secara praktis itu adalah suatu pengertian yang merupakan campur bauran arti kejahatan dari bermacam-macam

³² G.W. Bawengan dalam Jurnal Yudadibrata, Yola Pitaloka, "Kebijakan Kriminal Terhadap Pungutan Liar", STIH Riau, hlm. 41.

norma, yaitu norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal daripada adat istiadat.

2. Pengertian kejahatan secara religius: Kejahatan dalam pengertian secara religius juga mengenal kebaikan dan kejahatan sebagai faktor-faktor yang saling bertentangan. Sebagai manusia beragama, ber-Tuhan, maka kepercayaan akan adanya Roh Suci dan akan adanya pula Roh Jahat, setan atau iblis, kiranya tidak lagi merupakan persoalan. Kejahatan dalam arti religius itu mengidentikkan arti kejahatan dengan dosa, sehingga setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
3. Pengertian kejahatan secara yuridis: Kejahatan dalam arti yuridis berbeda dengan kejahatan secara praktis dan religius. Hal ini misalnya diketahui di dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang membedakan antara perbuatan-perbuatan yang digolongkan pelanggaran dan perbuatan-perbuatan yang digolongkan kejahatan. KUHP Indonesia itu sendiri terdiri atas tiga buku: Buku pertama: Peraturan Umum, Buku kedua: Kejahatan, dan Buku ketiga: Pelanggaran.

Kejahatan dapat dipandang sebagai obyek hukum pidana maupun sebagai obyek kriminologi. Hukum pidana memperhatikan kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, dan oleh karena itu kepada manusia yang bertindak sebagai pelaku peristiwa tersebut. Hukum Pidana memberikan pula ancaman hukuman.

Kriminologi memperhatikan kejahatan bukan pada peristiwa pidananya, melainkan kejahatan merupakan suatu gejala sosial, yaitu yang diperhatikan ialah

pelakunya dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat atau dengan kata lain memperhatikan penjahatnya. Kriminologi dalam arti luas adalah kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan mempelajari kejahatan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan peradilan.³³

Pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kegiatan pungutan liar (pungli) bukanlah hal baru. Pungutan liar berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa.

Ketentuan mengenai tindak pidana pungutan liar sebagai kejahatan jabatan diatur di dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001) yang berasal dari Pasal 423 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Bahwa dalam hal ini pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparatur negara yang memiliki dan menyalahgunakan suatu

³³ Nursariani Simatupang, Faisal, *Kriminologi Suatu Prngantar*, (Medan : CV Pustaka Prima, 2017), hln. 11

kewenangan tertentu dengan mengharap sebuah imbalan dengan menyalahi aturan hukum sehingga menimbulkan akibat moril dan materil bagi orang lain.

Pungutan liar dalam pelayanan publik pada dasarnya dapat digolongkan sebagai tindak pidana umum karena perbuatannya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun istilah “pungutan liar” tidak disebut secara eksplisit, praktik ini dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Pasal 368 KUHP mengatur mengenai pemerasan, yakni perbuatan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman atau kekerasan demi keuntungan pribadi. Pasal 415 KUHP mengatur mengenai penggelapan jabatan yang dilakukan pejabat dengan cara menyalahgunakan kewenangan untuk mengambil sesuatu yang dipercayakan kepadanya.

Pasal 423 KUHP menyebutkan bahwa seorang pejabat yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang untuk melakukan pembayaran dapat dipidana. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa pungli merupakan bagian dari tindak pidana jabatan yang termasuk kategori pidana umum, sehingga dapat langsung dijerat dengan sanksi pidana tanpa harus menunggu aturan khusus. Dengan demikian, pungli bukan hanya pelanggaran etik atau administratif, tetapi termasuk kejahatan yang merusak tata kelola pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan instrumen negara untuk mengatur, mengendalikan, sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana dalam masyarakat. Dalam perspektif politik kriminal, kebijakan hukum pidana dimaksudkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat melalui

perlindungan hukum terhadap kepentingan publik dan penegakan norma keadilan. Hukum pidana tidak hanya dilihat sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai kebijakan integral yang melibatkan upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna menekan angka kejahatan tertentu, termasuk praktik pungutan liar (pungli) yang marak di sektor pelayanan publik di Indonesia.³⁴

Pungutan liar didefinisikan sebagai praktik pengambilan uang atau barang dari masyarakat oleh oknum aparat atau pihak tertentu tanpa dasar hukum yang sah, dengan memanfaatkan jabatan maupun kewenangan yang dimiliki. Tindakan ini sering dianggap sebagai bentuk tindak pidana korupsi karena mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Oleh sebab itu, pengaturan kebijakan hukum pidana terkait pungli tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar pemberantasan korupsi di Indonesia.

Konteks hukum pidana, pungli dapat digolongkan ke dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua instrumen hukum ini memberikan dasar normatif untuk menjerat pelaku pungli yang terbukti merugikan masyarakat dan merusak tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pungli bersifat komprehensif, meliputi aspek normatif, kelembagaan, dan implementasi praktis.

Landasan normatif pencegahan pungli dapat dilihat dari berbagai regulasi yang

³⁴ M. Denny Indrayana, Evaluasi Kebijakan Satgas Saber Pungli: Antara Pencegahan dan Penindakan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3 (2019), hlm. 622.

berlaku di Indonesia. Pertama, KUHP Pasal 368 mengatur mengenai pemerasan, yaitu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman kekerasan. Pasal ini dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap pungli yang dilakukan dengan tekanan atau ancaman.

Kedua, UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) yang mengatur tindak pidana berupa perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Dalam praktiknya, pungli dapat dijerat melalui pasal-pasal korupsi, khususnya terkait penyalahgunaan jabatan.

Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menjadi tonggak penting dalam pencegahan dan pemberantasan pungli di lingkungan pelayanan publik. Melalui Satgas ini, pemerintah menekankan bahwa pungli adalah tindak pidana yang harus diberantas secara sistematis dengan melibatkan koordinasi antar lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, inspektorat, dan kementerian terkait.

Keempat, regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) tentang zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), juga menjadi bagian penting kebijakan hukum pidana. Walaupun bersifat administratif, regulasi ini berfungsi preventif untuk menutup ruang terjadinya pungli di instansi pemerintah. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana terhadap pungli memiliki basis normatif yang jelas, baik dari perspektif hukum pidana umum, hukum pidana khusus (tipikor), maupun regulasi administratif

1. Karakteristik Tindak Pidana Pungutan Liar di Lingkungan Pelayanan Publik

Tindak pidana pungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk kejahatan jabatan yang memiliki karakteristik khusus dibanding tindak pidana umum. Kejahatan ini tidak hanya merugikan masyarakat secara langsung melalui pengeluaran biaya yang tidak sah, tetapi juga merusak sendi-sendi kepercayaan publik terhadap negara. Oleh karena itu, untuk memahami kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pungli, penting untuk terlebih dahulu menguraikan karakteristik dari tindak pidana tersebut, khususnya di sektor pelayanan publik.³⁵

- a. Pungli dilakukan dengan memanfaatkan posisi ketergantungan masyarakat. Lingkungan pelayanan publik seperti perizinan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, pertanahan, hingga transportasi menciptakan kondisi di mana masyarakat membutuhkan layanan cepat dan legal. Dalam situasi ini, aparat yang tidak berintegritas kerap memanfaatkan ketergantungan tersebut dengan menawarkan “jalan pintas” yang disertai pungutan tidak resmi.
- b. Pungli sering dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Meskipun kerap dianggap sebagai pelanggaran ringan, dalam praktiknya banyak kasus pungli yang melibatkan lebih dari satu individu dan membentuk jejaring terstruktur. Contohnya, praktik pungli dalam pengurusan SIM atau surat kendaraan bermotor yang melibatkan oknum di beberapa tingkatan birokrasi.

³⁵ Dian Andriasari, “Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Pidana dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik,” *Jurnal Yustitia*, Vol. 7 No. 2 (2019), hlm. 114.

- c. Pungli cenderung bersifat tersembunyi (*hidden crime*). Tidak semua korban berani melaporkan pungli yang dialaminya karena khawatir layanan publiknya akan terhambat atau adanya ancaman dari aparat. Hal ini membuat pungli sulit terdeteksi secara langsung, kecuali melalui operasi tangkap tangan (OTT) atau laporan masyarakat yang didukung bukti kuat.
- d. Pungli memiliki dampak multidimensional. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, pungli merusak sistem birokrasi yang seharusnya transparan dan akuntabel. Masyarakat yang terus-menerus menjadi korban pungli akan kehilangan kepercayaan kepada institusi negara, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi pemerintah.
- e. Pungli sering berkelindan dengan tindak pidana korupsi. Walaupun secara terminologi berbeda, dalam praktik hukum pungli kerap dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi, khususnya ketika menyangkut penyalahgunaan jabatan yang merugikan keuangan negara. Dengan kata lain, pungli dapat dipandang sebagai bentuk korupsi dalam skala kecil, tetapi dengan dampak sosial yang luas.

Karakteristik-karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pungli bukan sekadar “biaya tambahan” dalam pelayanan publik, melainkan kejahatan yang memiliki dimensi struktural, kultural, dan yuridis. Oleh karena itu, strategi pencegahan melalui kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi pungli sebagai tindak pidana khas di sektor pelayanan publik.

2. Instrumen Kebijakan Penal dalam Pencegahan Pungutan Liar

Instrumen penal atau hukum pidana merupakan salah satu sarana penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pungutan liar (pungli). Dalam politik kriminal, hukum pidana dipandang sebagai ultimum remedium yang digunakan ketika sarana non-penal tidak lagi efektif. Meski demikian, dalam konteks pungli, kebijakan penal tetap memiliki kedudukan strategis karena sifat kejahatan ini seringkali melibatkan penyalahgunaan jabatan publik yang menuntut adanya sanksi tegas untuk menimbulkan efek jera. Secara normatif, terdapat beberapa instrumen hukum pidana yang menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar, antara lain:³⁶

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Beberapa ketentuan dalam KUHP dapat dijadikan dasar penindakan terhadap pungli. Misalnya, Pasal 368 KUHP yang mengatur tentang pemerasan, Pasal 423 KUHP yang mengatur penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik, serta Pasal 415 KUHP tentang penggelapan oleh pejabat. Walaupun istilah “pungutan liar” tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, namun perbuatan pungli dapat masuk dalam kategori tindak pidana jabatan atau pemerasan.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pungli sering diposisikan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi karena menyangkut penyalahgunaan kewenangan pejabat publik untuk

³⁶ Muladi, Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: PT Alumni, 2019), hlm. 44.

memperoleh keuntungan pribadi. Pasal 12 huruf e UU Tipikor, misalnya, mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan menyalahgunakan jabatannya dapat dipidana. Instrumen ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku pungli dengan pidana penjara yang relatif berat.

- c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)

Instrumen ini menjadi tonggak penting dalam strategi nasional pemberantasan pungli. Perpres tersebut membentuk Satgas Saber Pungli yang memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi, pengawasan, hingga operasi tangkap tangan (OTT). Kehadiran Satgas ini mempertegas peran kebijakan penal dalam konteks preventif sekaligus represif, karena selain melakukan penindakan, Satgas juga berperan dalam sosialisasi dan pencegahan.

- d. Peraturan Perundang-Undangan Sektoral

Selain KUHP dan UU Tipikor, sejumlah peraturan sektoral juga mengandung norma pidana yang dapat digunakan untuk menindak pungli, misalnya dalam bidang pelayanan transportasi, pertanahan, dan kepebeanaan. Setiap regulasi sektoral biasanya mengatur sanksi pidana bagi aparat yang melakukan pungutan tidak sah dalam proses pelayanan publik.

Instrumen-instrumen penal tersebut menunjukkan bahwa pencegahan pungli tidak hanya mengandalkan ancaman pidana dalam KUHP, melainkan juga melalui

instrumen hukum khusus (*speciale delicten*) yang secara langsung ditujukan untuk menjerat penyalahgunaan kewenangan pejabat publik.

Efektivitas instrumen penal ini sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam penerapannya. Banyak kasus pungli yang terungkap melalui OTT Satgas Saber Pungli, namun masih terdapat keluhan masyarakat bahwa penanganan pungli di tingkat bawah seringkali tidak tuntas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan instrumen hukum pidana dengan implementasi faktual di lapangan. Dengan demikian, meskipun instrumen penal memberikan landasan yuridis yang kuat dalam pencegahan pungli, penggunaannya tetap harus diiringi dengan strategi non-penal seperti reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan pemberantasan pungli dapat tercapai secara komprehensif.

3. Instrumen Kebijakan Non- Penal dalam Pencegahan Pungutan Liar

Selain instrumen penal yang bersifat represif melalui sanksi pidana, pencegahan tindak pidana pungutan liar (pungli) juga sangat membutuhkan instrumen non-penal. Dalam konsep politik kriminal modern, pendekatan non-penal dipandang lebih efektif dalam jangka panjang karena berfokus pada penghapusan faktor-faktor penyebab kejahatan (*causa criminogen*). Upaya ini diarahkan untuk membangun sistem pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sehingga ruang bagi praktik pungli dapat ditekan seminimal mungkin.³⁷

³⁷ Ratna Puspitasari, "Edukasi Hukum sebagai Instrumen Pencegahan Pungutan Liar di Sektor Pendidikan," *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 6 No. 2 (2020), hlm. 77.

a. Reformasi Birokrasi dan Transparansi Layana Publik

Salah satu instrumen non-penal utama adalah reformasi birokrasi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong terciptanya pelayanan publik yang bebas dari pungli, di antaranya melalui penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Program ini menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan, integritas aparatur, serta keterbukaan biaya layanan agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik pungutan liar.

Transparansi informasi publik juga menjadi aspek penting. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui besaran biaya resmi suatu layanan. Dengan demikian, pungutan di luar ketentuan dapat segera diidentifikasi dan dilaporkan.

b. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik

Perkembangan teknologi informasi menjadi instrumen penting dalam mencegah pungli. Digitalisasi layanan publik seperti *e-government*, *e-tilang*, SIM online, sertifikat tanah elektronik, dan sistem pembayaran non-tunai telah terbukti mampu menutup celah praktik pungli karena mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dengan aparatur. Semakin sedikit ruang tatap muka, semakin kecil peluang pungli terjadi. Contoh konkret adalah penerapan *Online Single Submission (OSS)* dalam perizinan usaha yang menyederhanakan proses birokrasi. Begitu pula

layanan berbasis aplikasi di bidang transportasi dan kepolisian yang mempercepat proses sekaligus menekan peluang oknum menarik biaya tambahan.

c. Pendidikan, Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Hukum

Instrumen non-penal juga mencakup upaya edukasi hukum kepada masyarakat dan aparatur negara. Masyarakat yang memahami hak-haknya akan lebih kritis terhadap praktik pungli. Di sisi lain, aparatur negara yang mendapatkan pendidikan integritas dan etika birokrasi diharapkan lebih berkomitmen dalam menjalankan tugas tanpa pungutan ilegal. Sosialisasi anti-pungli secara masif, baik melalui media massa maupun media sosial, merupakan strategi yang efektif dalam menanamkan budaya anti-korupsi sejak dini.

d. Peningkatan Kesejahteraan Aparatur dan Sistem Pengawasan Internal

Faktor kesejahteraan aparatur seringkali dikaitkan dengan maraknya pungli. Oleh karena itu, peningkatan gaji dan tunjangan kinerja dapat dijadikan salah satu strategi non-penal untuk menekan keinginan aparat melakukan pungutan liar. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal, misalnya melalui Inspektorat Jenderal di masing-masing instansi dan mekanisme *whistleblowing system*, akan memperkecil peluang pungli sekaligus memperkuat kontrol kelembagaan.

e. Partisipasi dan Kontrol Sosial Masyarakat

Pencegahan pungli tidak bisa hanya mengandalkan instrumen negara. Partisipasi masyarakat menjadi bagian integral dari kebijakan non-penal.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, baik melalui laporan resmi maupun penggunaan media sosial, terbukti efektif dalam menekan praktik pungli. Misalnya, dengan adanya aplikasi pengaduan seperti LAPOR!, masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan terkait pungutan liar di instansi tertentu.

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pungutan liar memiliki basis normatif yang jelas baik dalam KUHP, UU Tipikor, Peraturan Presiden, maupun regulasi administratif. Instrumen-instrumen tersebut memberikan dasar hukum yang komprehensif, mulai dari ancaman pidana dalam hukum umum, pengaturan khusus dalam tindak pidana korupsi, hingga pembentukan Satgas Saber Pungli serta kebijakan reformasi birokrasi. Untuk memperjelas peta regulasi tersebut, berikut disajikan tabel yang merangkum instrumen kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pungutan liar.

Tabel 3.1

Instrumen Hukum/Regulasi	Ruang Lingkup Pengaturan	Bentuk Kebijakan	Karakteristik
KUHP (Pasal 368, 415, 423)	Pemerasan, penyalahgunaan jabatan, penggelapan oleh pejabat	Penal (hukum pidana umum)	Memberikan dasar pemidanaan terhadap pungli meskipun istilah “pungli” tidak eksplisit disebut.
UU No. 31 Tahun	Penyalahgunaan	Penal (hukum	Pungli dapat

1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Tipikor)	kewenangan oleh pejabat untuk memperkaya diri sendiri/orang lain yang merugikan keuangan negara	pidana khusus)	dijerat sebagai tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 12 huruf e
Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 (Satgas Saber Pungli)	Pencegahan dan pemberantasan pungli melalui koordinasi, pengawasan, OTT	Penal & Non-Penal (preventif dan represif)	Membentuk Satgas lintas lembaga; menekankan penindakan sekaligus pencegahan
Permenpan-RB tentang Zona Integritas (WBK/WBBM)	Reformasi birokrasi, peningkatan integritas, pelayanan publik bersih	Non-Penal (administratif preventif)	Mendorong pelayanan transparan dan bebas pungli melalui birokrasi bersih
UU No. 14 Tahun	Hak masyarakat	Non-Penal	Masyarakat dapat

2008 (Keterbukaan Informasi Publik)	untuk mengetahui biaya resmi layanan publik	(preventif, edukatif)	mengawasi dan melaporkan pungutan di luar ketentuan
Kebijakan Digitalisasi Layanan Publik (E-Gov, SIM Online, OSS, E-Tilang, dll.)	Modernisasi layanan publik berbasis teknologi	Non-Penal (preventif)	Mengurangi interaksi langsung masyarakat– aparat sehingga peluang pungli menurun

Sumber : *Diolah dari berbagai sumber.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pungli tidak hanya mengandalkan pendekatan penal, tetapi juga melibatkan instrumen non-penal yang bersifat administratif, preventif, dan edukatif. Pendekatan penal memberikan sanksi tegas untuk menimbulkan efek jera, sementara instrumen non-penal berfokus pada reformasi birokrasi, transparansi, digitalisasi layanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kombinasi keduanya mencerminkan politik kriminal modern yang menekankan keseimbangan antara upaya represif dan preventif dalam memberantas pungli di sektor pelayanan publik.

Terlihat bahwa kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pungutan liar tidak bersifat tunggal, melainkan terintegrasi dalam berbagai instrumen hukum baik yang bersifat penal maupun non-penal. Instrumen penal, seperti KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, berperan sebagai sarana represif yang menegaskan bahwa pungli merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dijerat dengan pidana penjara. Ancaman pidana ini memiliki fungsi penting sebagai *ultimum remedium* untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku. Namun, sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, penggunaan hukum pidana semata tidak cukup untuk menanggulangi kejahatan, melainkan harus dilengkapi dengan kebijakan non-penal yang menyentuh akar penyebab kejahatan.³⁸

Instrumen non-penal, seperti Peraturan Presiden tentang Satgas Saber Pungli maupun kebijakan zona integritas WBK/WBBM, memperlihatkan bahwa pencegahan pungli juga dilakukan melalui reformasi sistem dan perubahan kultur birokrasi. Bahkan, kebijakan digitalisasi layanan publik menjadi terobosan strategis karena mampu menutup ruang interaksi langsung antara masyarakat dengan aparat, yang selama ini menjadi titik rawan pungli. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *crime prevention through environmental design* dalam kriminologi modern, yang menekankan pentingnya rekayasa sistem untuk mencegah peluang terjadinya kejahatan.

Tabel tersebut menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pungli tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan sistemik. Penindakan melalui instrumen penal memberi kepastian hukum dan efek jera,

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rmpai Kebijakan...*, *Op.cit*, hlm. 27.

sementara strategi non-penal berfungsi menutup celah terjadinya pungli melalui transparansi, pengawasan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan integritas birokrasi. Kombinasi keduanya menunjukkan bahwa pencegahan pungli merupakan bagian dari politik kriminal yang bersifat integral, yaitu menyatukan pendekatan hukum pidana dengan kebijakan sosial dan administratif.

Instrumen kebijakan non-penal dalam pencegahan pungli mencakup berbagai langkah strategis yang berfokus pada pembenahan sistem, pendidikan, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Instrumen ini tidak berdiri sendiri, melainkan melengkapi instrumen penal sehingga keduanya dapat berjalan sinergis dalam membangun sistem pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar.

Bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pungutan liar memiliki landasan normatif yang kuat dan bersifat komprehensif. Instrumen penal melalui KUHP dan Undang-Undang Tipikor menegaskan bahwa pungli adalah tindak pidana yang dapat dijerat dengan sanksi pidana berat, sementara instrumen non-penal seperti reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan pembangunan zona integritas menekankan pada aspek pencegahan dan perbaikan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan pungli tidak hanya dimaknai sebagai upaya represif melalui penegakan hukum, tetapi juga sebagai kebijakan integral yang menyentuh dimensi sosial, kultural, dan administratif.

Adanya kombinasi antara instrumen penal dan non-penal, diharapkan ruang terjadinya pungutan liar semakin sempit, kesadaran hukum masyarakat meningkat, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat dipulihkan. Oleh karena itu, bentuk kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pungli merupakan manifestasi

dari politik kriminal modern yang mengutamakan keseimbangan antara penindakan tegas terhadap pelaku dan pencegahan struktural yang berkelanjutan.

Rangka mencegah pungutan liar, kebijakan hukum pidana di Indonesia telah mengembangkan strategi yang bersifat komprehensif melalui dua jalur utama, yakni pendekatan penal (represif) dan non-penal (preventif). Dari sisi penal, upaya yang dilakukan meliputi penerapan pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan pemerasan dan penyalahgunaan jabatan, penggunaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli yang berperan dalam melakukan operasi tangkap tangan dan pengawasan di berbagai instansi pelayanan publik. Pendekatan ini ditopang oleh peran kepolisian dan kejaksaan yang aktif melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap pelaku pungli.

Kebijakan non-penal lebih diarahkan pada langkah pencegahan agar ruang terjadinya pungli semakin sempit. Upaya ini diwujudkan melalui program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), penerapan digitalisasi layanan publik seperti SIM online, e-tilang, Online Single Submission (OSS), serta sertifikat tanah elektronik. Selain itu, keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memungkinkan masyarakat mengetahui biaya resmi suatu layanan, sehingga pungutan di luar ketentuan lebih mudah diidentifikasi. Pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan internal melalui whistleblowing system serta aplikasi pengaduan

masyarakat (LAPOR!). Tidak kalah penting, peningkatan kesejahteraan aparatur juga menjadi bagian dari kebijakan non-penal, karena kesejahteraan yang lebih baik diharapkan dapat mengurangi motivasi aparat untuk melakukan pungli.

Dengan adanya kombinasi kebijakan penal dan non-penal, pencegahan pungli dapat dilakukan secara menyeluruh. Instrumen penal memberi sanksi tegas untuk menimbulkan efek jera, sementara instrumen non-penal berfungsi menutup celah terjadinya pungli melalui pembenahan sistem dan partisipasi masyarakat. Sinergi keduanya mencerminkan politik kriminal modern yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan struktural dan kultural yang berkesinambungan.

B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar

Liar Di Dalam Pelayanan Publik Pengawasan fungsi-fungsi terhadap pemerintah pelaksanaan tidak saja dimaksudkan sebagai upaya menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan baik sengaja maupun tidak disengaja. Namun juga sebagai upaya untuk memperbaikinya manakala sudah terjadi kekeliruan. Sistem pengawasan internal maupun eksternal sudah dibentuk, peraturan perundang-undangan sudah diciptakan untuk mendukung langkah mengawal dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), namun persoalan pungutan liar masih saja terus terjadi dan ada.

Mempertimbangkan terhadap lemahnya dan kurang efektifnya upaya pencegahan pungutan liar di dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka sebagai realisasi kebijakan Republik reformasi Indonesia hukum, Joko Presiden Widodo

membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar melalui Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.³⁹

Kebijakan hukum pidana telah dirumuskan secara normatif untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) di berbagai sektor pelayanan publik, kenyataannya implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Pungli masih menjadi salah satu bentuk kejahatan birokrasi yang paling sulit diberantas di Indonesia. Hal ini karena pungli bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga berkaitan erat dengan struktur sosial, budaya birokrasi, mentalitas aparat, hingga aspek teknis dan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara teoritis, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam pemberantasan pungli memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi preventif untuk mencegah masyarakat atau aparatur melakukan pungli, serta fungsi represif berupa penindakan tegas terhadap pelaku yang terbukti melakukan pungli. Kedua fungsi ini seharusnya saling melengkapi dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari pungli. Namun, dalam praktiknya kedua fungsi tersebut menghadapi tantangan yang kompleks. Penyebab seseorang melakukan pungutan liar, yaitu :

- a. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.

³⁹ Kemenhub Jokowi Bentuk Satgas Saber Pungutan Liar,” <https://nasional.tempo.co/read/811672/setelah-ott-di-kemenhub-jokowi-bentuk-satgassaber-pungli>, diakses pada Minggu, 07 September 2025, Pukul 11.54 WIB.

- b. Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- c. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- d. Faktor kultural dan Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- e. Terbatasnya sumber daya manusia.
- f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pungutan liar merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.²⁸ Berbicara mengenai penyebab terjadinya pungutan liar dan korupsi, asal mula

kejadiannya hampir sama namun yang berbeda hanya jumlah besar kecilnya hasil yang diperoleh serta kesempatan.⁴⁰

Upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar melalui kebijakan hukum pidana tidak selalu berjalan mulus sebagaimana dirumuskan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah. Di lapangan, terdapat berbagai hambatan baik yang bersifat struktural, kultural, maupun instrumental, sehingga kebijakan hukum pidana yang telah disusun sering kali tidak efektif dalam menekan angka praktik pungli. Hambatan-hambatan ini muncul dari interaksi kompleks antara aparat penegak hukum, birokrasi, masyarakat, serta instrumen hukum yang tersedia.⁴¹

1. Hambatan Struktural (Kelemahan Aparatur Penegak Hukum)

Salah satu hambatan utama terletak pada faktor aparaturnya penegak hukum. Walaupun pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang bertugas melakukan pencegahan, koordinasi, dan penindakan, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala integritas aparat. Tidak jarang oknum aparat justru ikut terlibat dalam praktik pungli, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pihak yang membiarkan tindakan tersebut terjadi. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan moral hazard dalam tubuh birokrasi.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dalam investigasi, pengawasan, dan penindakan terhadap pungli juga

⁴⁰ Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm.

⁴¹ *Ibid.*

menjadi penghambat serius. Aparat hukum sering kali lebih fokus pada tindak pidana korupsi skala besar, sehingga pungli yang bersifat mikro dianggap kurang prioritas. Padahal, praktik pungli di tingkat pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai integritas hukum di Indonesia.

2. Hambatan Instrumental (Kelemahan Peraturan Perundang-Undangan)

Secara normatif, pungli dapat dijerat melalui berbagai instrumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun peraturan internal instansi pemerintah. Namun, kelemahan terletak pada aspek regulasi yang belum secara tegas mengatur batasan dan kualifikasi pungli dalam ranah pelayanan publik. Definisi yang kabur ini sering menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku, khususnya ketika pungli dikamufleskan sebagai “biaya administrasi tambahan” yang tidak tercantum dalam peraturan resmi.

Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menindak pungli masih sering berjalan parsial. Ketika Satgas Saber Pungli, kepolisian, kejaksaan, dan inspektorat daerah tidak memiliki mekanisme kerja sama yang solid, penegakan hukum menjadi tumpang tindih atau bahkan mandek. Kekaburan regulasi inilah yang menjadi celah suburnya pungli.

3. Hambatan Kultural (Budaya Birokrasi dan Masyarakat)

Faktor budaya juga memainkan peran penting dalam memperkuat

hambatan pemberantasan pungli. Dalam praktiknya, pungli sering kali dipandang sebagai hal yang wajar oleh sebagian masyarakat karena dianggap mempercepat pelayanan publik. Budaya “uang pelicin” telah melekat dalam interaksi masyarakat dengan birokrasi, sehingga resistensi terhadap praktik tersebut relatif lemah.

Birokrasi masih menunjukkan budaya feodalistik yang memosisikan masyarakat sebagai pihak yang bergantung penuh pada aparatur negara. Relasi asimetris ini mendorong terjadinya ketidakberanian masyarakat untuk menolak atau melaporkan pungli. Kecenderungan ini memperkuat eksistensi pungli, bahkan menjadikannya tradisi yang sulit diberantas.

4. Hambatan Teknis (Keterbatasan Teknologi dan Pengawasan)

Upaya pencegahan pungli dengan digitalisasi pelayanan publik memang telah banyak dikembangkan, seperti melalui penerapan aplikasi perizinan online, e-KTP, dan pembayaran nontunai. Namun, hambatan teknis masih terjadi karena belum meratanya infrastruktur teknologi di berbagai daerah, termasuk keterbatasan literasi digital masyarakat. Dalam banyak kasus, meskipun sudah ada sistem digital, pungli tetap terjadi karena oknum aparat memanfaatkan celah berupa lambannya proses administrasi online untuk kemudian menawarkan jalur cepat dengan biaya tambahan.

Sistem pengawasan internal juga masih lemah, baik dari segi mekanisme pengaduan masyarakat maupun efektivitas whistleblowing system. Banyak laporan masyarakat mengenai pungli yang tidak

ditindaklanjuti secara serius, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan.

5. Hambatan Politik dan Kepentingan Kekuasaan

Tidak dapat dipungkiri, pemberantasan pungli juga dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dalam beberapa kasus, praktik pungli justru dilindungi oleh aktor politik lokal yang mendapatkan keuntungan finansial maupun dukungan dari birokrasi yang terlibat. Situasi ini membuat kebijakan hukum pidana terhadap pungli menjadi tidak konsisten dalam implementasinya. Akibatnya, masyarakat melihat adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum, di mana kasus pungli kecil ditindak tegas, sedangkan kasus pungli yang melibatkan pejabat tinggi dibiarkan begitu saja.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap pungli bersifat multidimensi. Hambatan struktural, instrumental, kultural, teknis, dan politis saling terkait, sehingga kebijakan hukum pidana yang dirumuskan sering tidak efektif dalam realisasinya. Tanpa pembenahan yang komprehensif, baik dari sisi regulasi, integritas aparat, budaya hukum, maupun teknologi, maka pemberantasan pungli di Indonesia akan terus menghadapi tantangan besar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP M.H. (nama disamarkan) selaku Kanit Tipikor Satreskrim Polrestabes Medan, dapat diperoleh gambaran bahwa praktik pungutan liar di Kota Medan masih marak terjadi meskipun kebijakan hukum pidana telah dirumuskan secara normatif. Menurut beliau, pungli yang terjadi di sektor pelayanan publik umumnya dilakukan secara terselubung

dengan memanfaatkan ketergantungan masyarakat terhadap layanan tertentu. Hal ini sejalan dengan karakteristik pungli sebagai hidden crime yang sulit terdeteksi tanpa adanya laporan masyarakat atau operasi tangkap tangan (OTT).⁴²

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat utama dalam pemberantasan pungli. Pertama, budaya masyarakat yang masih permisif terhadap pemberian “uang pelicin”, sehingga pungli dianggap wajar selama pelayanan dapat dipercepat. Kedua, keterbatasan pengawasan internal di lembaga pelayanan publik yang menyebabkan praktik pungli kerap tidak terpantau. Ketiga, faktor kesejahteraan aparat yang meskipun tidak bisa dijadikan pembenaran, tetap menjadi salah satu pemicu terjadinya pungli. Pandangan ini sejalan dengan teori kriminologi yang menyebutkan bahwa faktor ekonomi dan budaya birokrasi dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan terstruktur di bidang pelayanan publik.

Terkait upaya pencegahan, pihak kepolisian mengaku telah mengoptimalkan peran Satgas Saber Pungli melalui operasi rutin seperti Operasi Pekat Toba serta OTT terhadap oknum aparat yang terbukti melakukan pungli. Selain pendekatan represif, langkah preventif juga dilakukan berupa sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih berani menolak maupun melaporkan praktik pungli. Menurut beliau, pemberantasan pungli tidak bisa hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi juga perlu mengubah kultur birokrasi dan meningkatkan literasi hukum masyarakat.

⁴² AKP M.H., Kanit Tipikor Satreskrim Polrestabes Medan, wawancara pribadi, Medan, 02 September 2025.

Pada bagian akhir wawancara, beliau menekankan bahwa langkah paling strategis untuk jangka panjang adalah digitalisasi pelayanan publik. Dengan meminimalisasi kontak langsung antara aparat dan masyarakat, peluang terjadinya pungli dapat ditekan secara signifikan. Pernyataan ini konsisten dengan kebijakan non-penal yang menekankan pada reformasi birokrasi, transparansi, dan penerapan teknologi sebagai instrumen utama pencegahan pungli. Dengan demikian, hasil wawancara ini memperkuat analisis bahwa efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menekan angka pungli sangat bergantung pada sinergi antara pendekatan penal melalui penegakan hukum dan pendekatan non-penal melalui pembenahan sistemik birokrasi serta partisipasi aktif masyarakat.⁴³

Pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan pungutan liar tidak dapat dilepaskan dari sejumlah hambatan. Hambatan tersebut dapat dianalisis melalui lima faktor sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, yaitu faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Kelima faktor ini saling berkaitan dan apabila salah satunya lemah, maka efektivitas pemberantasan pungli juga ikut terpengaruh. Secara ringkas, faktor-faktor penghambat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Faktor	Bentuk Hambatan	Dampak terhadap Pemberantasan Pungli
1.	Substansi hukum	Tidak ada istilah eksplisit “pungli” dalam	Menimbulkan multi-tafsir, melemahkan kepastian

⁴³ AKP M.H., Kanit Tipikor Satreskrim Polrestabes Medan, wawancara pribadi, Medan, 02 September 2025.

		KUHP/UU Tipikor	hukum.
2.	Aparat penegak hukum	Keterbatasan personel, integritas oknum, tebang pilih	Penindakan tidak konsisten, masyarakat kehilangan kepercayaan
3	Sarana/fasilitas	Sistem pengawasan lemah, digitalisasi belum merata	Celah pungli tetap terbuka di sektor manual
	Masyarakat	Kesadaran hukum rendah, budaya permisif	Partisipasi pelaporan minim, pungli sulit diungkap
	Kebudayaan hukum	Budaya birokrasi paternalistik, jalan pintas	Praktik pungli dianggap wajar, sulit dihapuskan

Sumber : *Diolah dari berbagai sumber.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa hambatan pemberantasan pungli bersifat multidimensi. Dari aspek substansi hukum, istilah “pungutan liar” yang tidak disebut secara eksplisit dalam KUHP maupun UU Tipikor menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Dari aspek aparat penegak hukum, keterbatasan personel serta masih adanya oknum yang tidak berintegritas melemahkan konsistensi penindakan. Hambatan juga muncul dari sarana dan fasilitas, karena digitalisasi layanan publik belum merata, sehingga masih banyak ruang tatap muka yang rawan pungli.

Sementara itu, faktor masyarakat dan kebudayaan hukum menunjukkan bahwa praktik pungli tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta budaya permisif membuat pungli dianggap wajar sebagai biaya tambahan. Di sisi lain, budaya birokrasi yang paternalistik memperkuat pola “jalan pintas” dalam penyelesaian urusan. Oleh karena itu, strategi pemberantasan pungli harus mencakup perbaikan substansi hukum, peningkatan integritas aparat, percepatan digitalisasi layanan, serta perubahan budaya hukum masyarakat agar kebijakan hukum pidana dapat berjalan efektif.

Hasil wawancara dengan AKP M.H, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, mengonfirmasi bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan pungli memang menghadapi banyak hambatan. Menurut beliau, salah satu kendala utama adalah aspek substansi hukum, karena istilah “pungutan liar” tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP maupun UU Tipikor. Hal ini membuat proses penyidikan sering kali harus mencari pasal terdekat, misalnya pemerasan atau penyalahgunaan jabatan, yang terkadang menimbulkan multitafsir di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Selain itu, beliau juga menyoroti faktor aparat penegak hukum. Di lapangan, jumlah personel yang terbatas tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan, apalagi praktik pungli banyak terjadi di tingkat pelayanan publik terendah. Ditambah lagi, integritas sebagian oknum aparat masih menjadi masalah, sehingga menimbulkan kesan tebang pilih dalam penindakan.

Dari sisi sarana dan fasilitas, beliau mengakui bahwa pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi digital belum merata di semua sektor layanan publik. Walaupun sudah ada layanan SIM online dan e-tilang, tetapi sebagian besar

pelayanan masih dilakukan secara manual, sehingga interaksi langsung antara masyarakat dan petugas tetap membuka ruang terjadinya pungli.

Faktor lain yang dianggap penting adalah masyarakat. Menurut Aiptu Ricardo, banyak warga masih enggan melapor karena khawatir urusannya akan terhambat atau takut mendapat intimidasi. Bahkan, sebagian masyarakat justru menganggap pungli sebagai hal yang wajar, selama urusan mereka bisa cepat selesai. Hal ini berkaitan erat dengan faktor kebudayaan hukum, di mana budaya birokrasi yang paternalistik serta mentalitas “asal cepat” membuat praktik pungli sulit diberantas. Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa faktor penghambat pemberantasan pungli bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana yang efektif harus didukung dengan reformasi menyeluruh, baik di level regulasi, aparatur, sarana, maupun kesadaran masyarakat.

1. Keterbatasan Aparat Penegak Hukum dan Sarana Pendukung

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap pungutan liar adalah keterbatasan aparat penegak hukum baik dari segi jumlah maupun kualitas. Aparat kepolisian maupun penyidik yang secara khusus ditugaskan untuk menangani kasus pungli sering kali tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan serta kompleksitas kasus yang terjadi di masyarakat. Tidak jarang, beban kerja aparat semakin berat karena harus menangani tindak pidana lain yang dianggap lebih mendesak, sehingga fokus terhadap pemberantasan pungli menjadi terabaikan.

Selain jumlah personel, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi persoalan serius. Kemampuan investigatif, kecakapan teknis dalam penggunaan teknologi informasi, serta integritas moral aparat masih belum merata. Padahal, pola praktik pungli terus berkembang mengikuti dinamika pelayanan publik, sehingga dibutuhkan aparat yang adaptif dan profesional dalam menghadapinya. Ketika aparat tidak mampu mengikuti perkembangan modus pungli yang semakin beragam, maka proses penindakan hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar masalah.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung turut memperburuk keadaan. Perangkat teknologi informasi, sistem pengawasan berbasis digital, dana operasional, hingga infrastruktur pendukung di lapangan masih belum memadai. Kondisi ini berakibat pada lemahnya deteksi dini dan minimnya pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) yang sebenarnya menjadi salah satu strategi efektif dalam pemberantasan pungli. Akibatnya, praktik pungutan liar tetap berjalan secara tersembunyi dan berulang di berbagai sektor, khususnya pelayanan publik.

Menurut Barda Nawawi Arief⁴⁴, keberhasilan penegakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga ditentukan oleh kesiapan aparat dan tersedianya fasilitas pendukung yang memadai untuk melaksanakan kewenangannya. Dengan demikian, selama keterbatasan jumlah aparat, kualitas SDM, serta sarana penunjang belum diperbaiki, maka kebijakan hukum pidana terhadap pungutan liar akan sulit diimplementasikan secara optimal.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Op.cit., hlm. 23.

2. Hambatan Regulasi dan Tumpang Tindih Kewenangan

Hambatan berikutnya dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap pungutan liar adalah adanya regulasi yang belum sepenuhnya sinkron, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum. Dalam praktiknya, penanganan kasus pungutan liar tidak hanya menjadi kewenangan aparat kepolisian, tetapi juga dapat ditangani oleh kejaksaan, inspektorat internal pemerintah, hingga tim saber pungli yang dibentuk melalui Peraturan Presiden. Kondisi ini sering menimbulkan perdebatan mengenai siapa yang berwenang menangani suatu kasus, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam proses penindakan.

Lemahnya norma hukum yang secara tegas mengatur mekanisme pencegahan dan pemberantasan pungli juga membuka celah bagi oknum aparat maupun pihak swasta untuk melakukan praktik tersebut tanpa rasa takut. Regulasi yang tidak jelas dan tidak terintegrasi seringkali menimbulkan multitafsir di lapangan, sehingga aparat penegak hukum kesulitan menegakkan aturan secara konsisten. Akibatnya, upaya pemberantasan pungli seringkali hanya bersifat sporadis dan tidak berkesinambungan.

Ketidakharmonisan regulasi ini berimplikasi pada rendahnya kepastian hukum bagi masyarakat. Apabila suatu perbuatan pungli diproses secara berbeda oleh lembaga yang berlainan, maka hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada konsistensi peraturan yang berlaku, sebab disharmonisasi hukum dapat menciptakan

kebingungan dalam praktik implementasi dan mengurangi kepastian hukum.

3. Budaya Masyarakat dan Rendahnya Kesadaran Hukum

Hambatan struktural dan regulatif, faktor sosiologis juga menjadi kendala serius dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap pungutan liar. Budaya masyarakat yang permisif terhadap praktik pungli, bahkan menganggapnya sebagai hal yang lumrah dalam mengakses pelayanan publik, memperkuat eksistensi praktik tersebut. Tidak jarang masyarakat memilih membayar pungli demi mempercepat proses pelayanan, karena mereka beranggapan bahwa menempuh prosedur formal justru lebih berbelit dan memakan waktu.

Kebiasaan gratifikasi dalam bentuk pemberian uang, barang, atau jasa sebagai tanda terima kasih kepada aparat juga turut memperkuat budaya pungli. Dalam banyak kasus, pemberian tersebut tidak dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum, melainkan bagian dari “adat” atau “kebiasaan” yang sudah berlangsung lama. Persepsi inilah yang membuat pungutan liar semakin sulit diberantas, karena praktiknya dilegitimasi oleh budaya dan perilaku kolektif masyarakat.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat memperburuk keadaan, sebab sebagian besar warga tidak memahami bahwa pungli merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Sebagian lainnya bahkan bersikap apatis karena merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti dengan serius. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih memilih kompromi melalui pungli daripada memperjuangkan hak mereka secara legal.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hukum yang sangat

memengaruhi keberhasilan penegakan hukum.⁴⁵ Apabila budaya masyarakat masih mendukung praktik pungli, maka sebesar apa pun regulasi dan aparat yang tersedia, upaya pemberantasan pungli tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan hukum pidana terhadap pungutan liar.

C. Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menekan Angka Tindak Pidana Pungutan Liar di Lingkungan Pelayanan Publik

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memberlakukan aturan hukum dan penegak hukum sebagai bagian dari pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik berarti bisa melaksanakan semua fungsi pemerintahan. Definisi pemerintahan dalam dokumen *kebijakan "Governance For Sustainable Human Development (1997)"* merupakan instrumen kekuasaan atau pelaksanaan kekuasaan dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan kenegaraan pada semua tingkatan dengan tujuan menciptakan kemakmuran, keutuhan, dan kohesi sosial dalam masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa negara Indonesia memiliki tujuan nasional yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang dapat dicapai apabila penyelenggara pelayanan publik memiliki integritas, dedikasi, dan profesional yang tinggi. Hal tersebut telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan UUD 1945 yaitu dalam kehidupan negara, sangat

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

penting adanya antusiasme penyelenggara dan pemimpin pemerintahan.

Kebijakan hukum pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan penal policy. Istilah “*policy*” sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata “politik”, oleh karena itu berbicara mengenai politik hukum pidana tidak terlepas dari pembicaraan mengenai politik hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan kebijakan kriminal adalah:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundangundangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat

Pembuat kebijakan kriminal adalah negara dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah). Kebijakan demikian adalah politik hukum pidana yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Pembentuk undangundang harus sangat hati-hati dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaarfeit*). Selain itu, menyatakan suatu perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana harus mendapat kesepakatan dari seluruh rakyat yang diwakili oleh para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden.

Berdasarkan uraian di atas, manfaat penegakan hukum terhadap pungutan liar ditinjau dari aspek kebijakan kriminal dalam arti yang luas, yaitu ditinjau dari aspek penegakan norma- norma sentral dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri.
- b. Berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat atau memberi manfaat dan berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat yang mengharapkan penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.
- c. Menghilangkan anggapan masyarakat bahwa praktek pungutan liar sebagai pembenaran serta bagi pelaku itu sendiri akan timbul mental yang baik serta timbul jiwa untuk berjuang atau jiwa untuk berusaha.

Penyelenggaraan pelayanan publik selama ini tercoreng dengan adanya tujuan untuk memperoleh kekuasaan kuat yang mengakibatkan sistem birokrasi menjauh dari misi awal yaitu memberikan pelayanan publik. Birokrasi dan para pejabat menempatkan diri sebagai penguasa bukan sebagai pelayanan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan sikap dan perilaku birokrasi penyelenggara pelayanan publik banyak menepis pendapat dan urgensi masyarakat. Adanya dominasi politik dan birokrasi juga turut mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut menyebabkan terganggunya rasa keadilan dalam masyarakat karena perlakuan tidak wajar yang didapatkan dari birokrasi publik.

Birokrasi pemerintah pada dasarnya memiliki fungsi untuk memberikan pengaturan, perintah, fasilitas, hingga pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan

dalam pemenuhan pelayanan administrasi dengan aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi birokrasi, terdapat struktur yang berguna memberikan solusi dan meringankan kinerja para pejabat pemerintah, struktur ini meliputi pembagian kerja, pelimpahan wewenang, dan prinsip impersonalitas berupa persamaan sikap dalam pemberian layanan.

Pada hukum administrasi dan tindak pidana korupsi, konsep wewenang adalah dua aspek hukum yang berkaitan. Tautan “hukum administrasi” yang berada di antara hukum perdata dan hukum pidana, dapat disebut “hukum antara”. Hukum pidana memuat kaidah-kaidah dasar kehidupan dalam masyarakat, sehingga pada waktu ditegakkan dapat diterapkan sanksi pidana. Oleh sebab itu, sebagian besar norma hukum pemerintahan berdasarkan Hukum Administrasi diakhiri “*In cauda venenum*” dengan sejumlah ketentuan pidana, secara harfiah “*In cauda venenum*” dapat diartikan “ada racun di ekor/buntut dalam setiap tindak kebijakan”

Pungutan liar yang terjadi pada birokrasi merupakan akibat dari buruknya pengawasan di lembaga-lembaga pemerintahan. Budaya pungli pada kenyataannya tidak kunjung berkurang, meskipun telah diupayakan pembentukan suatu badan yang dapat mengawasi praktik curang ini, yakni lembaga pengawas internal dan eksternal. Selain itu, terjadinya pungli juga seringkali dilakukan oleh pegawai yang memiliki gaji rendah agar mendapatkan tambahan penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa etika para pegawai negeri masih rendah yang dibuktikan dengan merajalelanya korupsi di Indonesia.

Adapun penjelasan lebih lanjut yang menyebabkan masih beredarnya praktik pungli di Indonesia adalah karena tidak efektifnya lembaga pengaduan yang

bertugas untuk menampung dan menindak aduan dari masyarakat. Inspektorat sebagai pengawas internal yang ada pada masing-masing lembaga, pada kenyataannya tidak maksimal dalam menanggapi masuknya laporan dari luar, khususnya masyarakat. Selain itu, praktik ini juga sulit untuk diberantas karena adanya budaya yang telah mengakar pada sebagian masyarakat karena terdapat mindset bahwa agar suatu urusan yang dimiliki dapat berlangsung dengan lancar, maka pemberian uang kepada pelayan publik sebagai pelicin adalah hal yang biasa dilakukan.

Efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menekan angka pungli mencerminkan sejauh mana instrumen penal dan non-penal yang diterapkan mampu menekan praktik pungli secara nyata di lapangan. Secara teoritis, efektivitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma atau sanksi, melainkan oleh interaksi harmonis antar unsur substansi hukum, pelaksana, sarana, budaya masyarakat, dan lingkungan sosial seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di mana kebergunaan hukum baru optimal bila faktor-faktor ini saling memperkuat.⁴⁶

Indonesia telah menerapkan instrumen penal melalui KUHP, UU Tipikor, serta kebijakan khusus seperti Perpres 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, dan instrumen non-penal seperti digitalisasi layanan dan zona integritas untuk meningkatkan transparansi dan pencegahan. Namun, efektivitas implementasi tetap menghadapi tantangan, terutama dalam konteks integritas aparatur, adaptasi modus operandi pungli, dan budaya permisif masyarakat terhadap penggantian biaya tidak resmi.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Cetakan ke-5 (2018), hlm. 13.

Realitas praktik di Kota Medan pada tahun 2025 menggambarkan capaian dan keterbatasan tersebut. Misalnya, dalam Operasi Pekat Toba yang digelar Polda Sumut pada Mei 2025, ditemukan 1.022 kasus pungli dengan 1.195 pelaku beberapa di antaranya diproses hukum, sementara mayoritas didata untuk pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum mampu merespons fenomena pungli secara besar-besaran, namun diperlukan penguatan preventif agar praktik tersebut tidak terus berulang.

Tindakan represif yang cepat dapat dilihat pada kasus viral seorang Oknum Polantas, Aiptu RH, yang tertangkap kamera meminta uang tunai Rp 100.000 dari pengendara sepeda motor di Jalan Palang Merah. Aparat Propam Polrestabes Medan menindak tegas dengan penempatan khusus (patus) selama 30 hari dan ancaman demosi, serta Kapolrestabes menyampaikan permohonan maaf resmi kepada masyarakat. Kasus ini menunjukkan respons hukum yang responsif terhadap pelanggaran aparat terhadap norma dan prosedur, sekaligus menegaskan komitmen institusi terhadap penegakan integritas internal.

Hasil wawancara dengan AKP M.H, menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menekan angka pungli sangat dipengaruhi oleh sinergi antara upaya represif dan preventif. Dari sisi represif, keberadaan Satgas Saber Pungli dan operasi rutin kepolisian memang memberikan efek jera melalui penangkapan langsung terhadap pelaku, sebagaimana terbukti dalam beberapa operasi di Kota Medan yang berhasil menjaring ratusan kasus pungli dalam kurun waktu singkat. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh narasumber, penindakan semata tidak cukup, sebab praktik pungli bersifat hidden crime yang kerap terjadi

secara tersembunyi dan bahkan dianggap wajar oleh masyarakat.⁴⁷

Kerangka teori Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparaturnya, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Pernyataan narasumber tentang lemahnya pengawasan internal dan budaya permisif masyarakat memperkuat pandangan bahwa kegagalan dalam salah satu faktor tersebut dapat mengurangi efektivitas hukum secara keseluruhan. Di sisi lain, usulan narasumber mengenai digitalisasi pelayanan publik juga sejalan dengan strategi non-penal dalam kebijakan hukum pidana, yakni memperbaiki sistem birokrasi dan meminimalisasi kontak langsung antara masyarakat dengan aparaturnya.

Hal ini membuktikan bahwa efektivitas kebijakan hukum pidana terhadap pungli bukan hanya diukur dari jumlah operasi atau banyaknya pelaku yang ditangkap, melainkan juga dari perubahan sistem dan perilaku masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan konsep *integrated criminal policy* menurut Barda Nawawi Arief, yang menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan kejahatan memerlukan koordinasi antara sarana penal (pidana) dan non-penal (preventif, edukatif, dan administratif). Dengan demikian, wawancara dengan pihak kepolisian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pungli akan tercapai apabila dilakukan melalui pendekatan komprehensif: penindakan tegas, pembenahan sistem pelayanan publik, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

⁴⁷ AKP M.H., Kanit Tipikor Satreskrim Polrestabes Medan, wawancara pribadi, Medan, 02 September 2025.

Banyak titik, efektivitas kebijakan hukum pidana masih terhambat oleh budaya hukum masyarakat yang permisif, di mana pungli dianggap sebagai “pelicin” untuk mempercepat pelayanan publik dan sering diterima sebagai hal biasa. Ditambah, modus pungli terus bertransformasi dari jukir ilegal hingga pungli oleh oknum polisi lalu lintas menuntut adaptasi kebijakan yang lebih sistematis. Misalnya, setiap kali kasus Aiptu RH mencuat, muncul pertanyaan mengenai sistem pengawasan internal dan pendidikan integritas bagi aparat. Untuk mengatasi akar masalah, instrumen hukum pidana perlu didukung kebijakan non-penal seperti digitalisasi sistem pelayanan, penguatan pengawasan melalui *whistleblowing*, dan reformasi birokrasi yang lebih luas. Kasus Medan bukan semata indikator keberhasilan penegakan, melainkan momentum untuk memperkuat struktur pencegahan secara sistemik.

1. Dampak Penerapan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menekan Praktik Pungutan Liar

Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pungutan liar (pungli) pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*), menegakkan integritas aparatur, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan publik. Dampak kebijakan hukum pidana dapat diamati dalam tiga dimensi besar: dimensi represif, dimensi preventif, dan dimensi sosial-psikologis. Ketiga dimensi ini saling berhubungan dan menentukan sejauh mana hukum pidana berperan efektif dalam menekan praktik pungli.

Segi represif, penindakan terhadap pelaku pungli memberikan sinyal tegas bahwa negara tidak mentoleransi tindakan koruptif, sekecil apapun bentuknya. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Satgas Saber Pungli maupun operasi pekat yang dilaksanakan oleh Polda Sumut membuktikan bahwa pungli tetap menjadi prioritas pemberantasan kejahatan birokrasi. Contohnya di Medan, pada Mei 2025 dalam rangka Operasi Pekat Toba, aparat berhasil menangkap lebih dari 1.000 pelaku pungli yang beroperasi di berbagai titik pelayanan publik, seperti terminal, perparkiran liar, hingga jalan raya. Penindakan ini menciptakan pesan publik bahwa praktik pungli bukan lagi sesuatu yang dianggap “biasa”, melainkan tindakan pidana yang bisa berujung pada sanksi tegas.

Segi preventif, kebijakan hukum pidana juga memberikan dampak berupa peningkatan kewaspadaan aparat dan masyarakat terhadap risiko hukum dari pungli. Aparatur negara, khususnya kepolisian dan pegawai pelayanan publik, semakin berhati-hati dalam menjalankan tugas karena khawatir terhadap pengawasan internal maupun eksternal. Misalnya, kasus Aiptu RH, oknum polantas yang melakukan pungli terhadap pengendara di Jalan Palang Merah Medan pada Juni 2025, berujung pada sanksi penempatan khusus (patsus) dan ancaman demosi. Kasus tersebut bukan hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga memberikan efek preventif bagi rekan sejawatnya di institusi kepolisian agar tidak melakukan tindakan serupa.

Dampak lainnya tampak pada dimensi sosial-psikologis, di mana kebijakan hukum pidana mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menolak dan melawan pungli. Masyarakat kini memiliki saluran pengaduan lebih terbuka

melalui media sosial dan platform resmi pengawasan Saber Pungli. Di Medan, publikasi kasus pungli yang viral di media lokal maupun nasional menimbulkan efek kejut (*shock therapy*) bagi publik dan memperkuat gerakan sosial anti-pungli. Dengan kata lain, dampak penerapan hukum pidana tidak hanya menyentuh pelaku, tetapi juga mempengaruhi pola pikir masyarakat yang sebelumnya cenderung permisif terhadap praktik pungli.

Meski demikian, dampak penerapan hukum pidana tidak sepenuhnya positif. Penindakan masif terhadap pungli juga menimbulkan dilema sosial ketika sebagian pelaku berasal dari masyarakat kecil atau kelompok informal, seperti juru parkir liar atau pekerja sektor jalanan, yang melakukan pungli karena keterbatasan ekonomi. Apabila penindakan dilakukan tanpa diimbangi pendekatan non-penal seperti pemberdayaan ekonomi, digitalisasi layanan publik, dan reformasi birokrasi, maka penegakan hukum justru dapat menimbulkan resistensi sosial serta memperburuk citra aparat.

Efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menekan praktik pungli hanya dapat terjamin apabila diiringi dengan kebijakan non-penal yang lebih humanis dan partisipatif. Sinergi kedua pendekatan inilah yang akan memastikan bahwa hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat sekaligus instrumen pembangunan sosial.

Dampak yang muncul tidak selalu positif. Penindakan masif terhadap pungli juga menimbulkan dilema sosial ketika sebagian pelaku adalah masyarakat kecil atau kelompok informal, seperti juru parkir liar, yang melakukan pungli karena faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana tanpa

pendekatan non-penal (seperti pemberdayaan ekonomi dan reformasi layanan publik) bisa menimbulkan resistensi sosial dan memperburuk citra penegakan hukum. Dengan demikian, meskipun dampak penerapan kebijakan hukum pidana cukup signifikan dalam menekan praktik pungli, keberlanjutannya sangat bergantung pada keseimbangan antara penindakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan non-penal yang humanis.

2. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menjamin Efektivitas Kebijakan Pidana

Efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menekan praktik pungutan liar (pungli) sangat bergantung pada kinerja dan integritas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pengawas internal seperti inspektorat maupun ombudsman, berfungsi sebagai ujung tombak dalam implementasi norma hukum pidana. Mereka tidak hanya dituntut untuk menegakkan hukum secara represif melalui penindakan, tetapi juga menjalankan peran preventif dengan memberikan penyuluhan hukum, membangun kultur pelayanan publik yang bebas pungli, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menolak segala bentuk pungutan liar.

Konteks kepolisian, peran strategis terlihat dari kewenangan Polri dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, hingga penindakan terhadap pelaku pungli. Di Kota Medan, Polrestabes Medan melalui Unit Tipikor dan Propam memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi kinerja aparat di lapangan, terutama pada sektor pelayanan publik yang rawan pungli seperti lalu lintas,

perizinan, dan pelayanan administrasi. Kasus viral pungli yang dilakukan oleh oknum polantas, Aiptu RH, pada Juni 2025 merupakan contoh nyata bagaimana peran aparat penegak hukum diuji dalam menjamin efektivitas kebijakan pidana. Penindakan terhadap pelaku dengan sanksi penempatan khusus (patsus) dan ancaman demosi tidak hanya menjadi tindakan disiplin internal, tetapi juga bentuk komitmen institusi kepolisian untuk menjaga wibawa hukum dan kepercayaan masyarakat.

Selain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan hukum pidana benar-benar menimbulkan efek jera. Kejaksaan bertugas melanjutkan proses hukum hingga ke pengadilan, sementara hakim memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan adil, proporsional, dan mencerminkan semangat pemberantasan pungli. Keputusan yang konsisten dan transparan dari pengadilan akan memperkuat keyakinan publik bahwa pungli adalah tindak pidana serius yang tidak bisa dianggap sepele. Sebaliknya, jika terjadi disparitas putusan atau lemahnya tuntutan, maka masyarakat akan menilai kebijakan hukum pidana tidak efektif.

Tidak kalah penting adalah peran lembaga pengawas non-yudisial seperti Satgas Saber Pungli dan Ombudsman Republik Indonesia. Kehadiran Satgas Saber Pungli, yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016, merupakan bentuk koordinasi lintas lembaga yang dirancang untuk mempercepat respons atas praktik pungli. Di Medan, Satgas ini bekerja sama dengan Polrestabes dan Pemerintah Kota dalam menggelar operasi serta membuka kanal pengaduan

masyarakat. Dampaknya, masyarakat memiliki ruang partisipasi dalam mengawasi pelayanan publik dan menekan ruang gerak pelaku pungli.

Harus diakui bahwa peran aparat penegak hukum sering kali terhambat oleh masalah integritas internal. Fenomena “oknum” aparat yang justru menjadi pelaku pungli melemahkan efektivitas kebijakan hukum pidana. Kasus Aiptu RH di Medan menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, kelemahan pengawasan internal dapat membuat pungli tetap tumbuh subur. Oleh karena itu, efektivitas peran aparat tidak cukup diukur dari jumlah OTT atau penindakan yang dilakukan, melainkan dari konsistensi mereka dalam menegakkan hukum terhadap siapa pun, termasuk aparat sendiri. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, bahwa salah satu faktor terpenting adalah penegak hukum itu sendiri baik dari aspek kualitas, integritas, maupun profesionalisme.

Peran aparat penegak hukum dalam menjamin efektivitas kebijakan pidana bukan sekadar menjalankan tugas formal, tetapi juga menjaga moralitas, integritas, dan konsistensi dalam menegakkan hukum. Keberhasilan kebijakan hukum pidana dalam menekan pungli di lingkungan pelayanan publik akan sangat ditentukan oleh sejauh mana aparat mampu menjalankan fungsi tersebut dengan bersih, transparan, dan akuntabel.

3. Kebijakan Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar

Pencegahan tindak pidana pungutan liar (pungli) dalam ruang pelayanan publik merupakan salah satu agenda penting dalam kebijakan hukum pidana Indonesia

dewasa ini. Pungli tidak hanya mencederai nilai keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.⁴⁸

Fenomena pungli seringkali dipandang sebagai bagian dari korupsi kecil (*petty corruption*) yang terjadi secara sistematis, melibatkan aparatur penyelenggara negara dan masyarakat pengguna layanan. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan pungli tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan represif pidana, tetapi juga memerlukan kebijakan komprehensif yang bersifat preventif dan kuratif. Hal ini sejalan dengan paradigma kebijakan hukum pidana modern yang tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga menitikberatkan pada fungsi pencegahan, rehabilitasi, dan perbaikan sistem sosial.

Upaya negara dalam memerangi pungli telah mendapatkan legitimasi hukum yang jelas, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Kebijakan ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari pungli. Namun, efektivitas penerapan instrumen hukum pidana dalam pencegahan pungli seringkali dipertanyakan, karena praktik pungli masih terus terjadi di berbagai sektor

⁴⁸ Fathurrahman Djamil, "Reformasi Birokrasi dan Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2019), hlm. 367.

pelayanan publik, mulai dari layanan pendidikan, kesehatan, kepolisian, hingga perizinan.

Pencegahan pungli melalui kebijakan hukum pidana setidaknya memiliki tiga dimensi strategis. Pertama, dimensi regulatif, yakni adanya perangkat hukum yang memberikan dasar legalitas untuk menjerat pelaku pungli. Kedua, dimensi kelembagaan, yaitu peran aparat penegak hukum, inspektorat, dan Satgas Saber Pungli dalam menegakkan aturan dan melakukan pengawasan.

Ketiga, dimensi sosial-kultural, yakni membangun kesadaran hukum masyarakat agar tidak lagi menormalisasi praktik pungli sebagai sesuatu yang lumrah. Ketiga dimensi ini saling terkait dan harus berjalan beriringan agar kebijakan hukum pidana benar-benar mampu mencegah pungli, bukan sekadar memberikan efek jera setelah terjadi pelanggaran.

Pada konteks regulasi, pungli dikategorikan sebagai tindak pidana yang masuk dalam rumpun korupsi. Hal ini tampak dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor yang mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang untuk memberi sesuatu, dipidana penjara paling lama seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Pasal ini jelas mengkonstruksikan pungli sebagai tindak pidana yang serius. Dengan demikian, instrumen penal dalam pencegahan pungli menitikberatkan pada

ancaman pidana yang berat, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera. Namun, perlu dipahami bahwa kebijakan pencegahan pungli tidak cukup hanya dengan instrumen penal.

Instrumen non-penal juga memainkan peranan penting, khususnya melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan aparatur, serta pendidikan dan kampanye anti pungli di masyarakat. Instrumen non-penal ini bertujuan mengurangi faktor penyebab (*criminogenic factors*) yang memungkinkan pungli terjadi. Misalnya, digitalisasi layanan publik melalui aplikasi online perizinan telah terbukti mengurangi peluang interaksi langsung antara aparat dan masyarakat, sehingga ruang terjadinya pungli semakin kecil.⁴⁹

Lebih jauh, implementasi kebijakan pencegahan pungli juga dapat dilihat dari praktik di lapangan. Di Kota Medan, praktik pungli masih ditemukan pada sektor pelayanan publik seperti pengurusan SIM, administrasi kependudukan, dan layanan perizinan usaha. Pada bulan Februari 2025, Polrestabes Medan menangkap dua oknum pegawai honorer di salah satu dinas perizinan karena melakukan pungli dalam pengurusan izin usaha kecil menengah (UMKM).

Para pelaku meminta uang tambahan di luar biaya resmi dengan alasan mempercepat proses pengurusan izin. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan hukum pidana telah berjalan, pungli tetap terjadi akibat lemahnya

⁴⁹ *Ibid.*

pengawasan internal dan masih adanya budaya masyarakat yang bersedia membayar lebih untuk mendapatkan pelayanan instan.

Kasus pungli di Medan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan pungli melalui kebijakan hukum pidana harus dibarengi dengan penguatan aspek preventif, seperti penerapan transparansi biaya layanan, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*). Tanpa mekanisme ini, masyarakat akan cenderung pasif dan membiarkan pungli terus berlangsung. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus menunjukkan konsistensi dalam penindakan agar masyarakat memiliki kepercayaan bahwa hukum benar-benar ditegakkan.

Keberadaan Satgas Saber Pungli di daerah seharusnya tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang efektif. Selain itu, kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pungli juga harus dilihat dari perspektif efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, bahwa efektif tidaknya hukum ditentukan oleh lima faktor: substansi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan.

Kasus pungli, substansi hukum sudah memadai dengan ancaman pidana yang berat. Namun, permasalahan sering terletak pada faktor penegak hukum (masih adanya aparat yang terlibat), sarana pendukung (sistem pengawasan yang lemah), serta faktor budaya (masyarakat masih permisif terhadap pungli).

Strategi kebijakan pencegahan pungli harus menyoar semua faktor ini secara simultan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kebijakan untuk mencegah tindak pidana pungli di Indonesia, khususnya di Kota Medan, harus dilakukan melalui pendekatan integral yang menggabungkan instrumen penal dan non-penal. Pendekatan penal berfungsi memberikan sanksi tegas bagi pelaku sebagai efek jera, sedangkan pendekatan non-penal bertujuan mencegah lahirnya peluang dan motif untuk melakukan pungli. Hanya dengan strategi kombinasif ini, kebijakan hukum pidana dapat efektif dalam menekan angka pungli di lingkungan pelayanan publik.

Mengatasi dampak buruk akibat maraknya praktik pungutan liar, timbul upaya guna memberantas aktivitas tersebut secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku pungli. Berbagai ancaman yang diberikan, meminta uang secara terangterangan, hingga penguluran waktu merupakan bentuk aksi yang sering dilakukan oleh pelaku pungli.

Ketika beroperasi, seringkali pelaku pungli akan melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, mengganggu proses, mengulur waktu, dan meminta uang kepada pihak yang lemah atau yang dilayani. Hal tersebut menjadi alasan bahwa pungli termasuk dalam perbuatan pidana dengan adanya tindakan pemerasan dan pemaksaan. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, salah satu tindakan yang termasuk dalam korupsi adalah pungli.

Beberapa peraturan perundang-undangan telah memberikan ketentuan mengenai penegakan hukum terhadap praktik pungli. Meskipun tidak tertulis secara

nyata adanya delik pungli dalam KUHP, pemberian Pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 (sembilan) tahun dapat diberikan kepada pelaku pungli melakukan aksinya secara premanisme karena termasuk dalam tindak pidana pemerasan. Kemudian, Pasal 423 KUHP dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tidak Pidana Korupsi diberikan kepada pelaku pungli yang merupakan pegawai negeri sipil.

Pemerintah Indonesia tidak henti-hentinya melakukan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dari usaha pemerintah di tahun 2004 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang meliputi 12 perintah kepada seluruh kepala birokrasi agar pelayanan publik dapat ditingkatkan kualitasnya dengan membuat transparansi pelayanan, seperti standarisasi tarif biaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Adapun pada tahun 2011, pemerintah kembali membuat upaya untuk menanggulangi pungli dengan mulai menerapkan sistem "*justice collaborator*" serta "*whistle blower*" yang bisa diajukan masyarakat pada kejaksaan dan kepolisian.¹⁶ Lebih lanjut, pada tahun 2016 pemerintah membuat Satgas Saber Pungli agar pencegahan pungli sampai ke akarakarnya dapat berlangsung secara optimal.

Akan tetapi, Satgas Saber Pungli yang telah terbentuk di Indonesia justru menuai pro dan kontra karena dianggap akan menyebabkan anggaran negara menjadi membengkak. Namun di sisi lain, pihak yang setuju terhadap pembentukan satgas ini menyatakan bahwa Satgas Saber Pungli sebagai pengawas eksternal dapat

mendukung pengawasan internal pada masing-masing lembaga negara di Indonesia. Selain itu, satgas ini diharuskan untuk juga tetap melakukan koordinasi dengan Ombudsman sebagai lembaga yang bertugas memberikan pengawasan bagi pelayanan publik agar tidak terjadi kewenangan yang tumpang tindih.

Pungutan liar dapat dikatakan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok aparat penegak hukum untuk mendapatkan sebuah barang hingga sejumlah uang dengan cara meminta yang tidak sesuai dengan berlakunya ketentuan hukum, yakni tidak memiliki izin dan dilakukan secara tersembunyi. Pungutan liar yang terjadi pada birokrasi merupakan akibat dari buruknya pengawasan di lembaga-lembaga pemerintahan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pungutan liar meliputi kebijakan penal dan non-penal. Kebijakan penal dijalankan melalui ketentuan KUHP, UU Tipikor, dan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli yang berfungsi menindak tegas pelaku pungli agar menimbulkan efek jera. Sedangkan kebijakan non-penal diarahkan pada pencegahan, antara lain melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, keterbukaan informasi, pembangunan zona integritas WBK/WBBM, dan partisipasi masyarakat. Kombinasi keduanya menunjukkan bahwa pemberantasan pungli tidak bisa hanya mengandalkan pemidanaan, melainkan juga memerlukan strategi preventif yang menyentuh akar penyebabnya.
2. Pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap pungli menghadapi hambatan dari berbagai faktor, baik struktural maupun kultural. Dari sisi hukum, istilah pungli tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP maupun UU Tipikor sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Dari sisi aparat, masih ada keterbatasan integritas, sarana pengawasan, dan praktik tebang pilih dalam penindakan. Sementara itu, dari sisi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum dan budaya permisif terhadap “uang pelicin” membuat praktik pungli terus tumbuh subur. Hambatan ini semakin

diperkuat oleh budaya birokrasi paternalistik yang sulit diubah.

3. Efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menekan angka pungli di lingkungan pelayanan publik masih bersifat parsial. Operasi tangkap tangan (OTT) dan penegakan hukum memang berhasil menjaring pelaku, namun praktik pungli tetap marak karena bersifat *hidden crime* dan masyarakat masih permisif. Sebaliknya, strategi non-penal seperti reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan partisipasi masyarakat terbukti lebih efektif dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan hukum pidana sangat bergantung pada keseimbangan antara penindakan represif dan pencegahan sistemik.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat aturan hukum mengenai pungli agar tidak menimbulkan multitafsir, serta memastikan implementasi regulasi berjalan konsisten di seluruh instansi. Digitalisasi layanan publik harus diperluas secara merata untuk menutup celah interaksi rawan pungli. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi hukum secara berkelanjutan sehingga masyarakat memahami haknya atas pelayanan publik yang bebas pungutan liar.
2. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan integritas dan kesejahteraan aparatur, penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal, serta pemerataan digitalisasi layanan publik. Di samping itu, pemerintah perlu membangun budaya hukum yang menolak pungli melalui edukasi masyarakat, perlindungan terhadap pelapor, dan penanaman nilai integritas sejak dini, baik di

lingkungan pendidikan maupun birokrasi.

3. Pemerintah perlu menekankan upaya preventif dengan memperluas digitalisasi layanan publik dan memperkuat transparansi birokrasi, karena hal ini terbukti lebih sustainable dalam menekan pungli. Upaya represif tetap harus dijalankan, tetapi perlu disertai evaluasi berkelanjutan agar tidak berhenti pada efek jera semata. Dengan strategi integratif ini, efektivitas kebijakan hukum pidana dapat meningkat dan cita-cita pelayanan publik yang bersih serta bebas pungli dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004).
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- _____, *Penguatan Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2015).
- Arief Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Atmasasmita Romli, *Rekonstruksi Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Dian Andriasari, “Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Pidana dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik,” *Jurnal Yustitia*, Vol. 7 No. 2 (2019).
- Faisal Riza, *Hukum Pidana Teori Dasar*, (Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2020).
- Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Medan : UMSU Press, 2023).
- Fathurrahman Djamil, “Reformasi Birokrasi dan Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2019).
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022).
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Husein Yunus, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015).
- Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Yogyakarta : Deepublish, 2014).

- Ida Hanifa, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: Pustaka Prima, 2018).
- Indonesia Corruption Watch (ICW), *Laporan Tahunan: Tren dan Pola Pungli di Layanan Publik Tahun 2022*, (Jakarta: ICW, 2023).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007).
- Lexy J. Moleong “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019).
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Mardiasmo, *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2018).
- MD Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011).
- M. Denny Indrayana, Evaluasi Kebijakan Satgas Saber Pungli: Antara Pencegahan dan Penindakan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3 (2019).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Muladi, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Alumni, 2019).
- Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Nursariani Simatupang, Faisal, *Kriminologi Suatu Prngantar*, (Medan : CV Pustaka Prima, 2017).
- Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009).
- Ratna Puspitasari, “Edukasi Hukum sebagai Instrumen Pencegahan Pungutan Liar di Sektor Pendidikan,” *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 6 No. 2 (2020).
- Reksodiputro Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum UI, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

B. Jurnal

- Ardila, R. “Efektivitas Pendekatan Penal dan Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 2022.
- Irianto Sulistyowati, “Struktur, Kultur, dan Relasi Kekuasaan dalam Studi Sosio-Legal”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No. 2, 2009.
- Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi & Ni Nengah Adiyaryani, Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) sebagai bentuk kebijakan kriminal di Indonesia, *Jurnal Harian Regional*, Sept. 2019.
- M. Rendra Salipu, Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang melalui Saber Pungli, *Jurnal Hukum Progresif* 11(1) April 2023.
- Laurensius Arliman S., Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22(2) 2020.
- Rusman Rusman dkk., Tantangan Pungli di Jawa Barat: Masih Perlukah Satgas Saber Pungli?, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2022.
- Yudadibrata, Yola Pitaloka, “Kebijakan Kriminal Terhadap Pungutan Liar”, STIH Riau.

C. Internet

- Kemenhub Jokowi Bentuk Satgas Saber Pungutan Liar,” <https://nasional.tempo.co/read/811672/setelah-ott-di-kemenhub-jokowi-bentuk-satgassaber-pungli>, diakses pada Minggu, 07 September 2025, Pukul 11.54 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat fenomena pungutan liar di Kota Medan saat ini, khususnya di sektor pelayanan publik?
2. Apa saja modus yang paling sering digunakan pelaku pungli di lapangan?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang menyebabkan pungli masih marak terjadi meskipun sudah ada kebijakan hukum pidana yang tegas?
4. Apakah masyarakat cenderung permisif terhadap pungli? Bagaimana hal tersebut mempengaruhi penegakan hukum?
5. Bagaimana peran kepolisian, khususnya Polrestabes Medan, dalam mencegah dan menindak kasus pungli?
6. Apa saja instrumen hukum yang paling sering digunakan untuk menjerat pelaku pungli? (misalnya KUHP, UU Tipikor, Perpres Saber Pungli).
7. Sejauh mana efektivitas operasi tangkap tangan (OTT) dalam memberantas pungli?
8. Apakah kebijakan non-penal, seperti digitalisasi pelayanan publik, terbukti efektif menekan praktik pungli?
9. Hambatan apa yang paling sering dihadapi aparat kepolisian dalam menindak kasus pungli?
10. Bagaimana koordinasi Polrestabes dengan Satgas Saber Pungli dalam menangani praktik pungli di Kota Medan?
11. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus pungli? Apakah masih rendah?

12. Apa bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat yang berani melaporkan praktik pungli?
13. Apakah peningkatan kesejahteraan aparatur berpengaruh terhadap berkurangnya praktik pungli?
14. Menurut Bapak/Ibu, apa strategi jangka panjang yang paling tepat untuk memberantas pungli di Indonesia?
15. Pesan atau harapan apa yang ingin Bapak/Ibu sampaikan kepada masyarakat terkait upaya pencegahan pungli?